



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan objektif;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga sudah tidak sesuai dengan ketentuan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palopo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Palopo yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

11. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik Daerah pada pengguna barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah, PPK-SKPD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Standar Harga adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
16. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan untuk setiap unit barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah, yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran.
17. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah satuan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan Fisik atau Nonfisik dengan menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dibutuhkan.
18. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan harga/biaya diluar Standar Harga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
19. ASB Fisik adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. ASB Nonfisik adalah pekerjaan yang dilakukan selain didalam pekerjaan Konstruksi.

BAB II SHS

Pasal 2

- (1) SHS terdiri atas:
- a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya konsumsi rapat;
 - e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - f. satuan biaya pemeliharaan;
 - g. satuan biaya sewa kendaraan dinas;

- h. satuan biaya jasa; dan
- i. satuan biaya barang.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III ASB

Pasal 4

- (1) ASB terdiri atas:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB nonfisik.
- (2) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau sub kegiatan.
- (3) ASB nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat standarisasi biaya kegiatan nonfisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau sub kegiatan.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyelenggaraan setiap sub kegiatan SKPD.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 28);
 - b. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2024 Nomor 4).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo,
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA PALOPO,



NAILI

Diundangkan di Palopo,
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Palopo ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi;
 - c. Satuan biaya penginapan;
 - d. Satuan biaya tiket pesawat;
 - e. Satuan biaya taksi; dan
 - f. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten /Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) atau sebaliknya.
 - g. Fasilitas transport
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya konsumsi rapat;
5. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
6. Satuan biaya pemeliharaan;
7. Satuan Biaya Sewa Kendaraan;
8. Satuan Belanja Jasa

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Palopo ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan keuangan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum

- daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		

	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp800.000
5	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.000.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 1.200.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 1.400.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.800.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.200.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.400.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp2.600.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.800.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp3.000.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp3.200.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp4.000.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp5.000.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp6.000.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp800.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp850.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp900.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.000.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp1.250.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.500.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.750.000

	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	Rp550.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rpl miliar	OB	Rp650.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp750.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp850.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp950.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rpl.200.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rpl.350.000
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rpl.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rpl.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rpl.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OB	Rp3.840.000
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta	OB	Rp260.000

	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rpl. 150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OB	Rp2.860.000

- k. PPTK Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Khusus Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- m. Khusus Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- n. Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan Daerah diberikan perbulan kepada Pengelola Administrasi Keuangan PD pada masing-masing satuan kerja berdasarkan besaran pagu belanja langsung yang dikelola.
- o. Honor Bendahara penerimaan dibayarkan sesuai dengan besaran target penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- p. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- q. Pengguna Anggaran tidak diberikan honorarium Bulanan, namun dalam hal PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sehingga menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/Jasa dapat diberikan Honorarium per Paket Pekerjaan sebesar honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.
- r. Pengguna Anggaran tidak diberikan Honorarium bulanan, namun dalam hal PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sehingga menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/jasa dapat diberikan Honorarium per Paket Pekerjaan.

Sebesar honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.

- s. Pengguna Anggaran dalam menetapkan PPTK memperhatikan hal sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran (PA) pada satuan kerja Perangkat Daerah, hanya dapat menunjuk 1 (Satu) orang pejabat PPTK dalam unit kerja sekretariat PD dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
 2. Pengguna Anggaran (PA) dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat pada unit kerja dalam lingkup Satuan Kerjanya (bidang/ bagian/ seksi/ Sekolah/Puskesmas/UPTD) sebagai PPTK dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kegiatan.
- t. Ketentuan jumlah PPK-PD diatur sebagai berikut:
- 1) Jumlah PPK-PD yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-PD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-PD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK-PD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- u. Untuk membantu PPTK dalam hal pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan PD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK-PD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- v. Pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak selaku pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 2 (dua) orang dan 1 (Satu) Orang PPTK.
- w. Dengan memperhatikan besaran Pendapatan yang dikelola oleh Bendahara Penerima BLUD maka besaran honorariumnya ditetapkan tersendiri dengan keputusan Wali Kota.
- x. Admin Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kota Palopo diberikan honorarium setiap bulannya paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.6. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp510.000
5	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp630.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp750.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp870.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.050.000

	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.230.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.410.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.650.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.890.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.140.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.980.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.290.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.590.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.190.000

- a. Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa rutin Kantor dengan nilai maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 1 (satu) org setiap PD & diberikan honorarium setiap bulan paling tinggi sesuai besaran pada tabel diatas.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan jasa Konsultansi (DED) dengan nilai Total pengadaan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Paket Pekerjaan (perencanaan fisik/konstruksi) pada Kegiatan Perangkat Daerah dan dengan sesuai besaran pada tabel diatas.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan jasa Konsultansi (Non DED) dengan nilai Total pengadaan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Paket Pekerjaan dan diberikan honorarium bulanan paling lama 4 (empat) bulan dengan besaran setiap bulannya sesuai besaran pada tabel diatas.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai Total pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan Paket Pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan diberikan honorarium bulanan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan PHO.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai Total pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Paket Pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan honorarium paling lama 6 (enam) bulan.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

Ketentuan lain yang diatur sebagai berikut:

- a. pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan/kebutuhan rutin perkantoran maksimal sebesar Rp680.000,00/bulan
- b. pejabat Pengadaan Barang/Jasa maksimal sebesar Rp680.000,00/paket.
- c. honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan untuk pengadaan 1 (Satu) Paket Pekerjaan mencakup jasa Perencanaan, jasa Pengawasan dan Fisik Pekerjaan.
- d. penunjang Operasional/Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diluar kegiatan/kebutuhan rutin kantor diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa disesuaikan berdasarkan nilai pekerjaan sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila jika tidak dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang. Pejabat Pengadaan Barang/jasa diberikan Penunjang Operasional paling banyak 1 (satu) orang.
- e. penunjang Operasional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diluar kegiatan/kebutuhan rutin kantor diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan jasa konsultasi disesuaikan berdasarkan nilai pekerjaan sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila jika tidak dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang. Pejabat Pengadaan Barang/jasa diberikan Penunjang Operasional paling banyak 1 (satu) orang.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OP	Rpl.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rpl.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rpl.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp 1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp3.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	Rp4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OP	Rp5.560.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OP	Rp920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rpl. 140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp 1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000

	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d Rp250juta	OP	Rp480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500juta	OP	Rp600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s. d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000

	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rpl triliun	OP	Rp3.520.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rpl triliun	OP	Rp3.960.000

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rpl.000.000
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp750.000

Honorarium untuk Panitia/Unit Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut:

a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) / paket

URAIAN	>200 s/d 500 juta	>500 juta s/d 1 M	>1 M s/d 5 M	5 M s/d 10 M	10 M s/d 20 M	> 20 M
KETUA	650.000,00	750.000,00	850.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00
SEKRETARIS	550.000,00	650.000,00	750.000,00	850.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
ANGGOTA	450.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00	950.000,00	1.150.000,00

b. Panitia Pengadaan Barang / Paket

URAIAN	>200 s/d 500 juta	>500 juta s/d 1 M	>1 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	10 M s/d 20 M	> 20 M
KETUA	450.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
SEKRETARIS	250.000,00	450.000,00	550.000,00	650.000,00	950.000,00	1.150.000,00
ANGGOTA	200.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	850.000,00	1.050.000,00

c. Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi / Paket

URAIAN	>100 Juta- 250 Juta	250> s/d 500juta	>500 s/d 1 M	1 M s/d 5 M	5 Milyar s/d 10 M	> 10 M
KETUA	400.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
SEKRETARIS	200.000,00	500.000,00	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
ANGGOTA	150.000,00	400.000,00	500.000,00	700.000,00	900.000,00	1.100.000,00

d. Panitia Pengadaan Jasa Lainnya/ Paket

URAIAN	>200 s/d 500 juta	>500 juta s/d 1 M	>1 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	10 M s/d 20 M	> 20 M
KETUA	450.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
SEKRETARIS	250.000,00	450.000,00	550.000,00	650.000,00	950.000,00	1.150.000,00
ANGGOTA	200.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	850.000,00	1.050.000,00

- e. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/jasa diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai kelompok kerja Pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan tender penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Anggota panitia pengadaan barang/ jasa berjumlah maksimal 5 (lima) orang.
- f. Kelompok Kerja Pengadaan jasa Konsultansi diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai kelompok kerja Pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan tender penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Anggota panitia pengadaan barang/jasa berjumlah maksimal 5 (lima) orang.
- g. Dalam hal Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menerima Tambahan Penghasilan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4.5. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta

pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium Penceramah / Qori / Imam Shalat / Muballagah / Khotib Shalat pada Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Non PHBI.

Ketentuan:

- Khusus untuk Honorarium serta transport yang terkait dengan kepanitiaan, Dewan hakim petugas pelaksana dan hadiah kegiatan musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota.
- Pemberian honorarium jasa Penceramah dan Qori dapat melebihi besaran standar honor yang diatur, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rpl.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rpl.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rpl.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000
	f. Pakar/Praktisi/Forkopimda	OJ	Rp1.000.000
	g. Pembicara Khusus	OJ	Rp2.500.000
	h. Instruktur/Pendamping	OJ	Rp200.000
	i. Widyaswara sesuai ketentuan yang berlaku		
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
		OJ	Rp200.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	1.4.3.1 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Upacara, Pelantikan dan Acara tertentu terdiri dari:		
	a. Mc	OK	Rp150.000
	b. Pembaca Doa	OK	Rp250.000
	c. Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	OK	Rp250.000
	d. Pembuat Sambutan (Konseptor)	OK	Rp100.000
	e. Pengawas Ujian (Non Sekolah)	OK	Rp100.000
	f. Koordinator dan Dirigen	OK	Rp500.000
	g. Pianist/Player	OK	Rp300.000
	h. Paduan Suara	OK	Rp250.000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp200.000
	1.4.5. Honorarium Panitia		

	1.4.5.1 Penceramah		
	a. Penceramah Tingkat Nasional	OK	Rp30.000.000
	b. Penceramah Tingkat Regional	OK	Rp10.000.000
	c. Penceramah Tingkat Lokal	OK	Rp1.500.000
	1.4.5.2 Qori		
	a. Qori Tingkat Nasional	OK	Rp10.000.000
	b. Qori Tingkat Regional	OK	Rp1.500.000
	c. Qori Tingkat Lokal	OK	Rp500.000
	1.4.5.3 Imam Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp1.000.000
	1.4.5.4 Muballagah Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp500.000
	1.4.5.5 Khotib Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp1.500.000
	1.4.5.6 Pembaca Panduan Singkat Tata Cara Sholat Id	OK	Rp300.000

1.4.6. Honorarium Narasumber, Moderator, Dan Pembawa Acara
 Profesional Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

a. penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- b. klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf b point kedua, Komposisi jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor diatur sebagai berikut: Eselon II paling Banyak 3 Orang, Eselon III paling Banyak 4 Orang, Eselon IV/ Anggota Tim paling Banyak 6 Orang;
- f. Pemberian Honorarium dapat diberikan setiap bulan dengan memperhatikan waktu kegiatan dan dibatasi paling banyak 6 (Enam) Bulan untuk setiap kegiatan, kecuali pada kegiatan Pengelola Keuangan Daerah, Aset Daerah, Pendapatan Daerah, Perencanaan Daerah, Pembinaan Aparatur Daerah, Pelayanan Terpadu, Pertanahan, Pengelolaan TGR, Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penegakan PERDA; dan
- g. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana

kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

DESK PILKADA dalam rangka pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, maka untuk jumlah tim pelaksana kegiatan dapat melebihi sesuai tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

2.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. SMA	OB	Rp2.100.000
	b. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
	c. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000
	d. Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000
	e. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah

diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin /majalah /*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal / buletin/majalah /*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i>		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
	b. Redaktur	OB	Rp450.000
	c. Editor	OB	Rp400.000
	d. Web Admin	OB	Rp350.000
	e. Web Developer	OB	Rp300.000
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ <i>Website</i>	Per Halaman	Rp100.000

1.9.5 Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi

atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp.2.500.000 perbulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- 2 memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- 3 memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
- 4 dalam rangka mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik (e-pengadaan) dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar palaku usaha dan optimalisasi belanja daerah dapat diwujudkan.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp100.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi

guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada

ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	3). Sekretaris	OK	Rp300.000
	4). Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp675.000

	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	3). Sekretaris	OK	Rp450.000
	4). Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	3). Sekretaris	OK	Rp600.000
	4). Anggota	OK	Rp600.000

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp 1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp 1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000
	c. Anggota	OB	Rp600.000

1.14. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 10 (Sepuluh) orang termasuk Ketua. Besaran Honorarium FORKOPIMDA dan Sekretariat FORKOPIMDA sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.14.	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH		
	1.14.1. Honorarium Tim Forkopimda		
	a. Ketua	OB	Rp10.000.000
	b. Anggota	OB	Rp10.000.000
	1.14.2. Honorarium Sekretariat Tim Forkopimda		
	a. Ketua	OB	Rp2.550.000
	b. Anggota	OB	Rp1.000.000

- 1.15. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. Besaran Honorarium MPPKD sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.15.	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
	1.15.1. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp2.500.000
	b. Sekretaris	OB	Rp2.000.000
	c. Anggota	OB	Rp1.500.000

- 2.16. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Wali Kota Palopo tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo. Satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan standar untuk Penganggaran/Perencanaan Perjalanan Dinas.

Besaran Standar Biaya untuk perjalanan dinas sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas lingkup pemerintah kota palopo diberikan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD
 - c. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara
 - d. Pegawai NON ASN
 - e. Anggota kelompok masyarakat dan/atau individu yang memiliki keterkaitan perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Besaran Standar biaya perjalanan dinas diatur melalui Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
3. Besaran Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - a. Standar Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi ASN, Kemendagri dan Pemda, Kepala Daerah dan Wakil, Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - b. Tata Cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Negeri mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perjalanan Dinas Dalam Kota

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		
	4.1. Pejabat Negara / Pejabat Daerah	OH	Rp170.000
	4.2. Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	Rp170.000
	4.3. Pemeriksaan (Inspektorat)	OH	Rp170.000
	4.4. ASN/Non ASN	OH	Rp50.000
	4.5. Uang Transport Operasional Lapangan	OH	Rp25.000

Ketentuan:

- 1) Pembayaran uang perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara lumpsum sesuai Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
- 2) Uang transportasi hanya diberikan bagi PNS yang melaksanakan tugas lapangan dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda, Perhubungan, Penerangan Jalan Umum, Perindustrian, Penanggulangan Bencana, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- 3) Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- 4) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan

- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
5. Satuan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang digunakan dalam perencanaan sebagai berikut:

1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi		
	a. Pejabat Negara/Walikota dan Wakil Walikota	OH	Rp4.708.000
	b. Pejabat Daerah/Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OH	Rp4.708.000
	c. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Fungsional Ahli Utama	OH	Rp2.192.000
	d. Pejabat Eselon III/PNS Gol IV/ Fungsional Ahli Madya	OH	Rp1.442.000
	e. Pejabat Eselon IV/PNS Gol III/ Fungsional Ahli Muda/ Fungsional Ahli Pertama	OH	Rp1.229.000
	f. Staf/PNS Gol I dan Gol II	OH	Rp1.229.000
	g. Non PNS	OH	Rp1.067.000

2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi		
	a. Pejabat Negara/Walikota dan Wakil Walikota	OH	Rp6.966.000
	b. Pejabat Daerah/Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OH	Rp6.966.000
	c. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Fungsional Ahli Utama	OH	Rp3.107.000
	d. Pejabat Eselon III/PNS Gol IV/ Fungsional Ahli Madya	OH	Rp2.383.000
	e. Pejabat Eselon IV/PNS Gol III/ Fungsional Ahli Muda/ Fungsional Ahli Pertama	OH	Rp2.165.000
	f. Staf/PNS Gol I dan Gol II	OH	Rp2.165.000
	g. Non PNS	OH	Rp1.991.000

Ketentuan:

1. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi perjalanan dinas.
2. Komponen perjalanan dinas bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, ASN, Non ASN, dan Pihak lain dilakukan secara at cost (biaya riil).
3. Seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, dan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Pembayaran uang perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai secara atcost sesuai Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas

Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kota Palopo

NO.	JABATAN	SATUAN	SATUAN
1.	WALI KOTA	OH	Rp170.000
2.	WAKIL WALI KOTA	OH	Rp170.000
3.	KETUA DPRD	OH	Rp170.000
4.	WAKIL KETUA DPRD	OH	Rp170.000
5.	ANGGOTA DPRD	OH	Rp170.000
6.	ASN	OH	Rp50.000
7.	NON ASN	OH	Rp50.000

2. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN:

No.	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	
			LUAR DAERAH	DIKLAT
1	ACEH	OH	Rp 360,000.00	Rp 110,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
3	R I A U	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
5	J A M B I	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380,000.00	Rp 110,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380,000.00	Rp 110,000.00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380,000.00	Rp 110,000.00
9	BENGKULU	OH	Rp 380,000.00	Rp 110,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410,000.00	Rp 120,000.00
11	B A N T E N	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430,000.00	Rp 130,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530,000.00	Rp 160,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420,000.00	Rp 130,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410,000.00	Rp 120,000.00
17	B A L I	OH	Rp 480,000.00	Rp 140,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440,000.00	Rp 130,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430,000.00	Rp 130,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380,000.00	Rp 110,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360,000.00	Rp 110,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380,000.00	Rp 110,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430,000.00	Rp 130,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430,000.00	Rp 130,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
26	GORONTALO	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410,000.00	Rp 120,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430,000.00	Rp 130,000.00
	Kecuali :			
	KAB. LUWU	OH	Rp 260,000.00	Rp 110,000.00
	KAB. LUWU UTARA	OH	Rp 260,000.00	Rp 110,000.00
	KAB. LUWU TIMUR	OH	Rp 280,000.00	Rp 110,000.00
	KAB. TANA TORAJA	OH	Rp 260,000.00	Rp 110,000.00
	KAB. TORAJA UTARA	OH	Rp 260,000.00	Rp 110,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370,000.00	Rp 110,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380,000.00	Rp 110,000.00
31	MALUKU	OH	Rp 380,000.00	Rp 110,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430,000.00	Rp 130,000.00
33	P A P U A	OH	Rp 580,000.00	Rp 170,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480,000.00	Rp 140,000.00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00

Ketentuan:

Apabila selama kegiatan akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka uang harian yang diberikan mengacu pada besaran uang harian diklat

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka

perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Wali Kota	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	Wakil Wali Kota	OH	Rp250.000	Rp125.000
3.	Ketua DPRD	OH	Rp250.000	Rp125.000
4.	Wakil Ketua DPRD	OH	Rp250.000	Rp125.000
5.	Anggota DPRD	OH	Rp250.000	Rp125.000
6.	Pejabat eselon II	OH	Rp150.000	Rp75.000

- a) Besaran Uang Harian Sopir mengantar dan menjemput ke Bandara Kabupaten Luwu

NO.	JABATAN	SATUAN	BESARAN
1	SOPIR	OH	200.000,00

- b) Besaran Uang Harian Sopir mengantar dan menjemput ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang – Jakarta.

NO.	JABATAN	SATUAN	BESARAN
1	SOPIR	OH	300.000,00

- c) Standar Biaya Pemetian

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA ANGKUTAN
1	ESELON II A	Rp. 5,000,000.00	sesuai tarif yang berlaku dan angkutan yang digunakan
2	ESELON II B	Rp. 4,000,000.00	
3	ESELON III	Rp. 2,500,000.00	
4	ESELON IV	Rp. 2,000,000.00	
5	STAF	Rp. 1,500,000.00	

C. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	STAF/ GOLONGAN I/II	NON PNS
1	ACEH	OH	Rp. 4,420,000.00	Rp. 3,526,000.00	Rp. 1,533,000.00	Rp. 770,000.00	Rp. 770,000.00	Rp. 577,500.00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4,960,000.00	Rp. 2,195,000.00	Rp. 1,100,000.00	Rp. 699,000.00	Rp. 699,000.00	Rp. 524,250.00
3	R I A U	OH	Rp. 3,820,000.00	Rp. 3,119,000.00	Rp. 1,650,000.00	Rp. 852,000.00	Rp. 852,000.00	Rp. 639,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 5,344,000.00	Rp. 2,318,000.00	Rp. 1,297,000.00	Rp. 792,000.00	Rp. 792,000.00	Rp. 594,000.00
5	J A M B I	OH	Rp. 5,000,000.00	Rp. 4,102,000.00	Rp. 1,225,000.00	Rp. 580,000.00	Rp. 580,000.00	Rp. 435,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 5,236,000.00	Rp. 3,332,000.00	Rp. 1,353,000.00	Rp. 701,000.00	Rp. 701,000.00	Rp. 525,750.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 5,850,000.00	Rp. 3,083,000.00	Rp. 1,955,000.00	Rp. 861,000.00	Rp. 861,000.00	Rp. 645,750.00
8	LAMPUNG	OH	Rp. 4,491,000.00	Rp. 2,488,000.00	Rp. 1,425,000.00	Rp. 580,000.00	Rp. 580,000.00	Rp. 435,000.00
9	BENGKULU	OH	Rp. 2,140,000.00	Rp. 1,628,000.00	Rp. 1,546,000.00	Rp. 692,000.00	Rp. 692,000.00	Rp. 519,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3,827,000.00	Rp. 2,838,000.00	Rp. 1,957,000.00	Rp. 649,000.00	Rp. 649,000.00	Rp. 486,750.00
11	B A N T E N	OH	Rp. 5,725,000.00	Rp. 2,373,000.00	Rp. 1,204,000.00	Rp. 724,000.00	Rp. 724,000.00	Rp. 543,000.00
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 5,381,000.00	Rp. 2,755,000.00	Rp. 1,201,000.00	Rp. 686,000.00	Rp. 686,000.00	Rp. 514,500.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 8,720,000.00	Rp. 2,063,000.00	Rp. 992,000.00	Rp. 730,000.00	Rp. 730,000.00	Rp. 547,500.00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 5,303,000.00	Rp. 1,850,000.00	Rp. 1,201,000.00	Rp. 750,000.00	Rp. 750,000.00	Rp. 562,500.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 5,017,000.00	Rp. 2,695,000.00	Rp. 1,384,000.00	Rp. 845,000.00	Rp. 845,000.00	Rp. 633,750.00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 4,449,000.00	Rp. 2,007,000.00	Rp. 1,153,000.00	Rp. 814,000.00	Rp. 814,000.00	Rp. 610,500.00
17	B A L I	OH	Rp. 6,848,000.00	Rp. 2,433,000.00	Rp. 1,685,000.00	Rp. 1,138,000.00	Rp. 1,138,000.00	Rp. 853,500.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 4,375,000.00	Rp. 2,648,000.00	Rp. 1,418,000.00	Rp. 907,000.00	Rp. 907,000.00	Rp. 680,250.00
19	NUSATENGGARA TIMUR	OH	Rp. 3,750,000.00	Rp. 2,133,000.00	Rp. 1,355,000.00	Rp. 688,000.00	Rp. 688,000.00	Rp. 516,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2,654,000.00	Rp. 2,923,000.00	Rp. 1,125,000.00	Rp. 538,000.00	Rp. 538,000.00	Rp. 403,500.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 4,901,000.00	Rp. 3,391,000.00	Rp. 1,160,000.00	Rp. 659,000.00	Rp. 659,000.00	Rp. 494,250.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4,797,000.00	Rp. 3,316,000.00	Rp. 1,500,000.00	Rp. 697,000.00	Rp. 697,000.00	Rp. 522,750.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4,000,000.00	Rp. 2,188,000.00	Rp. 1,507,000.00	Rp. 804,000.00	Rp. 804,000.00	Rp. 603,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4,000,000.00	Rp. 2,735,000.00	Rp. 1,507,000.00	Rp. 904,000.00	Rp. 904,000.00	Rp. 678,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 4,919,000.00	Rp. 2,290,000.00	Rp. 1,207,000.00	Rp. 978,000.00	Rp. 978,000.00	Rp. 733,500.00
26	GORONTALO	OH	Rp. 4,168,000.00	Rp. 3,107,000.00	Rp. 1,606,000.00	Rp. 955,000.00	Rp. 955,000.00	Rp. 716,250.00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 4,076,000.00	Rp. 3,098,000.00	Rp. 1,344,000.00	Rp. 704,000.00	Rp. 704,000.00	Rp. 528,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4,820,000.00	Rp. 1,938,000.00	Rp. 1,423,000.00	Rp. 745,000.00	Rp. 745,000.00	Rp. 558,750.00
	Kecuali :							
	KAB. LUWU	OH	Rp. 1,928,000.00	Rp. 775,200.00	Rp. 569,200.00	Rp. 298,000.00	Rp. 298,000.00	Rp. 223,500.00
	KAB. LUWU UTARA	OH	Rp. 1,928,000.00	Rp. 775,200.00	Rp. 569,200.00	Rp. 298,000.00	Rp. 298,000.00	Rp. 223,500.00
	KAB. LUWU TIMUR	OH	Rp. 1,928,000.00	Rp. 775,200.00	Rp. 569,200.00	Rp. 298,000.00	Rp. 298,000.00	Rp. 223,500.00
	KAB. TANA TORAJA	OH	Rp. 1,928,000.00	Rp. 775,200.00	Rp. 569,200.00	Rp. 298,000.00	Rp. 298,000.00	Rp. 223,500.00
	KAB. TORAJA UTARA	OH	Rp. 1,928,000.00	Rp. 775,200.00	Rp. 569,200.00	Rp. 298,000.00	Rp. 298,000.00	Rp. 223,500.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2,309,000.00	Rp. 2,027,000.00	Rp. 1,679,000.00	Rp. 951,000.00	Rp. 951,000.00	Rp. 713,250.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 3,088,800.00	Rp. 2,574,000.00	Rp. 1,297,000.00	Rp. 786,000.00	Rp. 786,000.00	Rp. 589,500.00
31	MALUKU	OH	Rp. 3,467,000.00	Rp. 3,240,000.00	Rp. 1,059,000.00	Rp. 667,000.00	Rp. 667,000.00	Rp. 500,250.00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 4,611,600.00	Rp. 3,843,000.00	Rp. 1,160,000.00	Rp. 605,000.00	Rp. 605,000.00	Rp. 453,750.00
33	P A P U A	OH	Rp. 3,859,000.00	Rp. 3,318,000.00	Rp. 2,521,000.00	Rp. 1,038,000.00	Rp. 1,038,000.00	Rp. 778,500.00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 3,872,000.00	Rp. 3,341,000.00	Rp. 2,056,000.00	Rp. 967,000.00	Rp. 967,000.00	Rp. 725,250.00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp. 3,872,000.00	Rp. 3,341,000.00	Rp. 2,056,000.00	Rp. 967,000.00	Rp. 967,000.00	Rp. 725,250.00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp. 3,859,000.00	Rp. 3,318,000.00	Rp. 2,521,000.00	Rp. 1,038,000.00	Rp. 1,038,000.00	Rp. 778,500.00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp. 5,673,000.00	Rp. 4,877,000.00	Rp. 3,706,000.00	Rp. 1,526,000.00	Rp. 1,526,000.00	Rp. 1,144,500.00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp. 5,711,000.00	Rp. 4,911,000.00	Rp. 3,731,000.00	Rp. 1,536,000.00	Rp. 1,536,000.00	Rp. 1,152,000.00

Ketentuan:

Besaran biaya penginapan mengikuti batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas serta berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

D. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel berikut ini:

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000

27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000	Rp9.445.000
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000	Rp6.781.000
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp 10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000

78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000

129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp 1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10. 108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000	Rp6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp1 1.680.000	Rp6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000	Rp 1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp 11.434.000	Rp6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp 13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp1 1.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000

180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000

231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp 12.504.000	Rp5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp1 1.552.000	Rp6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp 18.258.000	Rp9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000

282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp 1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000
317.	MAKASSAR	PALOPO		Rp1.500.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Wali Kota dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan Wali Kota dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

E. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal

Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan.

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp 190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp 180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp1 87.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp 171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	Rp236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000

Ketentuan:

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA ATAU SEBALIKNYA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) atau sebaliknya merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KOTA PALOPO KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA ATAU SEBALIKNYA (*ONE WAY*)

NO.	KOTA	KAB/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SULAWESI SELATAN			
1.	Palopo	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp450.000
2.	Palopo	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp300.000
3.	Palopo	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp250.000
4.	Palopo	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp350.000
5.	Palopo	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp150.000
6.	Palopo	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp350.000
7.	Palopo	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp450.000
8.	Palopo	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp100.000
9.	Palopo	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp150.000
10.	Palopo	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp100.000
11.	Palopo	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp350.000
12.	Palopo	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp250.000
13.	Palopo	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp250.000
14.	Palopo	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp300.000
15.	Palopo	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp250.000
16.	Palopo	Kab. Takalar	Orang/ Kali	Rp400.000
17.	Palopo	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp150.000
18.	Palopo	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp100.000
19.	Palopo	Kab. Wajo	Orang/ Kali	Rp100.000
20.	Palopo	Kota Makassar	Orang/Kali	Rp350.000
21.	Palopo	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp300.000

Ketentuan:

1. Biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya transportasi darat

perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

G. FASILITAS TRANSPORT

NO.	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP/Kelas I A	Bisnis/ Eksekutif	sesuai kenyataan
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	sesuai kenyataan
3	Eselon III,Eselon IV, Golongan IV dan III, PNS Golongan II dan I dan NON PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	sesuai kenyataan

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket *Fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. paket *Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor {*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*} dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci sebagai berikut:

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rpl.732.000	Rp 1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp 1.350.000	Rp 1.126.000
3.	RIAU	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp 1.229.000	Rp901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp 1.484.000	Rpl.105.000
5.	JAMBI	OP	Rp465.000	Rp595.000	Rp 1.538.000	Rp1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp 1.492.000	Rp853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000	Rp718.000	Rp 1.448.000	Rp 1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp 1.200.000	Rpl.029.000
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rpl.262.000	Rp921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp 1.632.000	Rpl.269.000
11.	BANTEN	OP	Rp678.000	Rp930.000	Rp 1.752.000	Rp 1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000	Rp799.000	Rpl.914.000	Rp 1.366.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000	Rp 1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000	Rp738.000	Rp 1.576.000	Rp 1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000	Rp607.000	Rp 1.470.000	Rp 1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000	Rp 710.000	Rp2.159.000	Rp 1.152.000
17.	BALI	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000	Rp 1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rpl.413.000	Rp 1.303.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000	Rp 1.046.000	Rp2.013.000	Rp 1.688.000

20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rpl.247.000	Rp 1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.200	Rpl.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rpl.340.900	Rp925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp 1.250.000	Rp 1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp722.700	Rp 1.763.300	Rpl.115.700
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp 1.250.000	Rpl.110.000
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.800	Rp952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rpl.301.000	Rp964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000	Rp986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp 1.672.000	Rp 1.092.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp552.000	Rp 1.335.000	Rp949.000
31.	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp 1.881.000	Rpl.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp 1.220.000	Rp 1.268.000
33.	PAPUA	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp 1.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rpl.952.000	Rp 1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp 1.952.000	Rp 1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp 1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000	Rpl.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000	Rpl.809.000

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp 1.075.000	Rp988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp 1.011.000	Rp922.000
3.	RIAU	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp 1.084.000	Rp711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rpl.170.000	Rp962.000
5.	JAMBI	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp 1.298.000	Rp950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000	Rp743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000	Rp502.000	Rp 1.030.000	Rp893.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp950.000	Rp933.000
9	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp 1.062 000	Rp811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449 000	Rp582.000	Rpl.115.000	Rp 1.031.000
11.	BANTEN	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rpl.201.000	Rpl.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp 1.110.000	Rpl.166.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp 1.347.000	Rpl.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp919.000	Rp777.000
15.	D I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000	Rp507.000	Rp 1.204.000	Rp839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rpl.784.000	Rp 1.021.000
17.	BALI	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp 1.569.000	Rp 1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rpl.213.000	Rpl.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp 1.294.000	Rp 1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp 1.047.000	Rp969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp 1.902.000	Rp 1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp 1.219.000	Rp815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000	Rp478.000	Rp 1.050.000	Rp802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp 1.603.000	Rp 1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp 1.050.000	Rp 1.000.000
26.	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp2.088.000	Rp842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp 1.101.000	Rp854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp 1.574.000	Rp876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp 1.520.000	Rp982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000	Rp604.000	Rpl. 171.000	Rp 1.068.000
31.	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rpl.710.000	Rp991.000

32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp 1.050.000	Rp 1.146.000
33.	PAPUA	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp 1.863.000	Rp 1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp 1.752.000	Rpl.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp 1.752.000	Rpl.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp 1.863.000	Rp 1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000	Rp 1.026.000	Rp2.739.000	Rp 1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000	Rp 1.026.000	Rp2.739.000	Rp 1.676.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel dibawah ini:

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAYDI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(H	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp 120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp85.000	Rpl 30.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rpl 30.000	Rp95.000	Rp130.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000	Rp85.000	Rp120.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130.000	Rp95.000	Rp130.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 130.000	Rp95.000	Rp130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
11.	BANTEN	OH	Rp 120.000	Rp85.000	Rp120.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rpl 50.000	Rpl05.000	Rp150.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp180.000	Rpl 30.000	Rp180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rpl 30.000	Rp95.000	Rp130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rpl05.000	Rp150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rpl05.000	Rp150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rpl 50.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rpl 30.000	Rp95.000	Rp130.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000

33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000

4. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/SETARA		
	1.1 Makanan	Orang/Kali	Rp100.000
	1.2 Snack/Kudapan	Orang/Kali	Rp45.000
2.	RAPAT BIASA		
	2.1 Makan dan Minum (Nasi Kotak)	Orang/Kali	Rp35.000
	2.2 Makan dan Minum (snack)	Orang/Kali	Rp25.000
	2.3 Makan dan Minum (Prasmanan)	Orang/Kali	Rp45.000
	2.4 Makan dan Minum (Prasmanan VIP)	Orang/Kali	Rp55.000
	2.5 Makan dan minum (snack VIP)	Orang/Kali	Rp30.000
	2.6 Makan dan minum (Prasmanan VIP Khusus Sekretariat Daerah)	Orang/Kali	Rp75.000

Ketentuan:

- 1. Untuk kegiatan makan minum rapat sebagai bahan pertanggungjawaban harus menyampaikan daftar hadir dan notulen rapat.
- 2. Biaya makan minum untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar wilayah Kota Palopo, dapat dibayarkan melebihi standar belanja yang telah diatut sepanjang didukung bukti pengeluaran rill (*at cost*).

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman

dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 5.1, Tabel 5.2, Tabel 5.3, Tabel 5.4, Tabel 5.5, dan Tabel 5.6.

TABEL 5.1
KENDARAAN PERORANGAN DINAS/KENDARAAN DINAS JABATAN
(PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD) BERDASARKAN
KAPASITAS SILINDER SESUAI DENGAN KETENTUAN

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	WALI KOTA	1 (satu) unit	Roda 4	2.500 cc
		1 (satu) unit	Roda 4	3.200 cc
2.	WAKIL WALI KOTA	1 (satu) unit	Roda 4	2.200 cc
		1 (satu) unit	Roda 4	2.500 cc
3.	KETUA DPRD	1 (satu) unit	Roda 4	2.500 cc
4.	WAKIL KETUA DPRD	1 (satu) unit	Roda 4	2.200 cc

TABEL 5.2
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON II		
1.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000

TABEL 5.3
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 4 (EMPAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000	Rp419.033.000	Rp554.368.000

TABEL 5.4
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rpl.268.200.000

TABEL 5.5
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 2 (DUA)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000	Rp39.121.000

TABEL 5.6
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

Ketentuan:

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

6.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp 10.000

6.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), service ringan dan pergantian suku cadang tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat re kondisi dan/atau overhaul.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT NEGARA/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp44.000.000
II	SEKRETARIS DAERAH/WAKIL KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp42.000.000
III	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp38.000.000
IV	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp36.000.000
V	PEJABAT ESELON III	Unit/Tahun	Rp20.000.000

VI	JABATAN CAMAT	Unit/Tahun	Rp25.000.000
----	---------------	------------	--------------

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	<i>DOUBLE GARDAN</i>	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp30.000.000	Rp33.000.000	Rp4.000.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp35.000.000
2.	<i>Speed boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.000.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

6.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Computer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel dibawah ini.

TABEL 2.12

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	Rp80.000
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000

9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000

Ketentuan tambahan

- 1) Kendaraan Truck Dinas Lingkungan Hidup mendapat BBM maksimal 21 Liter/hari.
- 2) BBM Kendaraan Bus, Damkar, alat berat, Kendaraan dinas Operasional, dan kendaraan Dinas Camat dapat ditambahkan biaya BBM diluar Standar yang telah ditetapkan maksimal Rp1.500.000,00/bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas tidak termasuk pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat dan rekondisi.
- 4) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- 5) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua hanya diperuntukan untuk kendaraan Dinas pada Kecamatan dan Kelurahan.
- 6) Khusus belanja pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional untuk Dinas Lingkungan Hidup dapat melebihi standar sesuai dengan kondisi kelayakan kendaraan.
- 7) Dalam menunjang Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan, Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi yang merupakan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, khusus belanja pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan ditetapkan maksimal Rp30.000.000,00/Tahun/Unit dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Wali Kota.

7. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil.

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi/berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara

selektif dan efisien.

Ketentuan:

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
 - 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
 - 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

- 4) Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

**SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN
BERDASARKAN KAPASITAS SILINDER**

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	WALI KOTA	1 (satu) unit	Roda 4	2.500 cc
		1 (satu) unit	Roda 4	3.200 cc
2.	WAKIL WALI KOTA	1 (satu) unit	Roda 4	2.200 cc
		1 (satu) unit	Roda 4	2.500 cc
3.	KETUA DPRD	1 (satu) unit	Roda 4	2.500 cc
4.	WAKIL KETUA DPRD	1 (satu) unit	Roda 4	2.200 cc
5.	Pejabat Eselon II	1(satu) unit	Roda 4 - (bensin).	2.000 cc
		1(satu) unit	- (solar).	2.500 cc
6.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Roda 4 - Bensin	1.600 cc
		1 (satu) unit	- Solar	2.500 cc

SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUSSEDANG	RODA 6/ BUSBESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp989.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.086.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp922.000	Rp2.294.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp985.000	Rp5.145.000	Rp6.924.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp972.000	Rp3.026.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.231.000	Rp2.656.000	Rp3.715.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.889.000	Rp4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp978.000	Rp2.427.000	Rp3.720.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.212.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17.	B A L I	Per hari	Rp1.250.000	Rp3.174.000	Rp4.224.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp926.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000

20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp3.471.000	Rp4.573.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp4.645.000	Rp6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp868.000	Rp2.719.000	Rp3.834.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.188.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp856.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp914.000	Rp3.327.000	Rp3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000	Rp2.700.000	Rp5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp1.241.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.095.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000

8. SATUAN BELANJA JASA

a) Belanja Telepon

Belanja Telepon Kantor disesuaikan dengan kebutuhan PD dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya. Standar Satuan Harga Belanja Listrik Rp7.500,00/m³.

Untuk kebutuhan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Dapat diberikan biaya pembayaran telepon selular ditetapkan dengan **keputusan Wali Kota**.

b) Belanja Air

Belanja Air Kantor disesuaikan dengan kebutuhan PD dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya. Standar Satuan Harga Belanja Air sebesar Rp7.500,00/m³ atau sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Belanja Listrik

Belanja Listrik Kantor disesuaikan dengan kebutuhan PD dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya. Standar Satuan Harga Belanja Listrik sebesar Rp1.699,53/KWh atau sesuai ketentuan tarif dasar listrik yang berlaku.

d) Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Surat Kabar terdiri dari:

1. Tabloid/Majalah
2. Surat Kabar Harian Lokal
3. Surat Kabar Harian Regional
4. Surat Kabar Harian Nasional

Untuk kepentingan Harian kantor maksimal 4 (empat) terbitan kecuali Sekretariat Daerah, BPKAD dan Sekertariat DPRD maksimal 7 (tujuh) terbitan, sedangkan kebutuhan surat kabar mingguan dan bulanan

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- e) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos
Belanja Kawat / Faksimile / Internet meliputi:
 - 1. Pengiriman Faksimile Rp1.000.000,00/Bulan
 - 2. Langganan Internet Rp1.800.000,00/Bulan
 - 3. Untuk kepentingan jaringan komunikasi data pada Lingkup Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), SIKD, Dinas Kependudukan (E-KTP), Sekretariat Daerah (LPSE), Bappeda (PDE), BKPSDM (e-kepegawaian), DPMPSTSP (Sipintar/Mabassa) dan Inspektorat (E-Audit) disesuaikan dengan kebutuhan.
- f) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
Belanja Rekening PJU berupa belanja Listrik atas pelayanan penerangan jalan umum. Standar Satuan Harga Belanja Listrik sebesar Rp1.699,53/KWh atau sesuai ketentuan yang berlaku
- g) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik digunakan untuk menganggarkan belanja Pemasangan Awal untuk Instalasi Telepon/Internet, Air dan Listrik.
- h) Belanja Penambahan Daya
Belanja Penambahan Daya digunakan untuk menganggarkan belanja Penambahan Daya Listrik, tidak termasuk biaya instalasi Gedung/Kantor.
- i) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan digunakan untuk membiayai belanja PBB atas bangunan Pemerintah Daerah, Pembuatan SIM bagi ASN yang bertugas sebagai Sopir Kendaraan Dinas Daerah, dll.
- j) Belanja Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM
Belanja Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM digunakan untuk pembelian BBM seperti Premium, Pertalite, Pertamax, dengan harga satuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Belanja Jasa Boga

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Belanja Jasa Boga digunakan untuk menganggarkan honorarium Pramubakti yang berstatus PNS dengan satuan harga		
	1. Pramubakti (Rujab Wali Kota/Wakil/DPRD/Sekda)	OB	Rp1.000.000
	2. Pembantu Pramubakti (Rujab Walikota)	OB	Rp950.000
	3. Pemb. Pramubakti (Rujab Wakil Walikota/DPRD/Sekda)	OB	Rp600.000

- l) Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja
Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja digunakan untuk membiayai Penyedia Tenaga Kerja seperti Cleaning service. Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja dilakukan melalui perikatan dengan Pihak Ketiga.
- m) Belanja Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan.

Belanja Jasa Asuransi, Perbankan dan Keuangan digunakan untuk membiayai Biaya Administrasi atas transaksi keuangan pada Bank atau Perusahaan Asuransi.

- n) Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Jasa layanan Kesehatan		
	a) Insentif Kader Posyandu	OB	Rp250.000
	b) Insentif Tenaga UKS	OB	Rp200.000
	2. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	a) Insentif Imam Mesjid	OB	Rp350.000
	b) Insentif Guru Mengaji	OB	Rp350.000
	c) Insentif Sekolah Minggu/ dan lainnya	OB	Rp300.000
	d) Untuk pengurus masjid rumah Jabatan Walikota, imam masjid pada Sekretariat Daerah, pengurus Masjid Agung, akan <i>ditetapkan</i> lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.	OB	Sesuai kemampuan keuangan daerah
	3. Jasa Layanan Kependudukan.		
	a) Insentif RT / RW	OB	Rp750.000
	b) Insentif LPMK	OB	Rp750.000
	c) Insentif Sekretaris RT/RW	OB	Rp100.000
	d) Insentif Bendahara RT/RW	OB	Rp100.000
	e) Insentif Tenaga Pengamanan Kelurahan	OB	Rp200.000
	f) Insentif Kader Petugas Dasa Wisma	OB	Rp250.000

- o) Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan.
Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan digunakan untuk membiayai jasa atas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media TV, Radio, Online atau Billboard. Besaran satuan harga disesuaikan dengan kontrak dan dibayarkan sesuai bukti perjanjian.
- p) Belanja Jasa Penyewaan
Belanja Jasa Penyewaan digunakan untuk membiayai Jasa Penyewaan selain Gedung/Ruangan, Perlengkapan kantor dan Peralatan Kantor.
- q) Belanja Jasa Akomodasi
Belanja Jasa Akomodasi digunakan untuk membiayai penginapan seperti Hotel, Wisma, Rumah Penduduk, dll untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- r) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
Belanja Jasa Penyelenggara acara digunakan untuk belanja penyelenggaraan acara/kegiatan tertentu melalui Pihak Ketiga atau EO (Event Organizer). Satuan harga EO disesuaikan dengan perjanjian kerja.
- s) Belanja Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran digunakan untuk membiayai Perawatan Kesehatan dan Kebugaran Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat. Adapun satuan harganya sebagai berikut:		
	a) Wali Kota/Ketua DPRD	Pertahun	Rp200.000.000
	b) Wakil Wali Kota/Wakil Ketua DPRD	Pertahun	Rp100.000.000

t) Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan digunakan untuk membiayai Asuransi Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

u) Belanja Pelayanan Keluarga Berencana

Belanja Pelayanan Keluarga Berencana (KB) adalah alokasi dana yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program keluarga berencana. Ini termasuk penyediaan alat dan obat kontrasepsi, pelayanan KB di fasilitas kesehatan, serta kegiatan penyuluhan dan pembinaan program KB.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Belanja Pelayanan Keluarga Berencana		
	a) Insentif Pengelola BOKB	OB	Rp1.000.000
	b) Transport BOKB / Kampung KB	OH	Rp150.000
	c) Transport Fasilitator	OH	Rp400.000
	d) Insentif Tenaga Pendamping Keluarga (TPK)	OB	Rp100.000
	e) Insentif PPKBD	OB	Rp300.000
	f) Insentif Sub PPKBD	OB	Rp300.000

v) Belanja Transportasi DAK Non Fisik

Belanja transportasi DAK non fisik merujuk pada penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk membiayai kegiatan transportasi yang berkaitan dengan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, namun tidak berbentuk fisik (infrastruktur).

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Belanja Transportasi DAK Non Fisik		
	a) Transport Fasilitasi Penanaman Modal	OP	Rp200.000
	b) Transport Pengawas Obat dan Makanan	OP	Rp150.000
	2. Belanja Transport sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan.		

w) Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan

Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan digunakan untuk menganggarkan Honorarium PNS dalam

Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah yang memiliki keahlian khusus ditetapkan dengan keputusan Wali Kkota.

x) Belanja Jasa Tenaga Kerja Non PNS

Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai Honorarium Non PNS yang dilibatkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan berdasarkan keputusan Wali Kota atau keputusan Pengguna Anggaran. Honorarium tersebut dianggarkan perbulan pada Kegiatan terbut selama pelaksanaan kegiatan atau paling lama 12 (dua belas) bulan. Setiap Non PNS atau serta dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Satuan biaya honorarium sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Upah Kerja/penghasilan Tenaga Kontrak: Kerja (TKK):		
	a) Caraka / Pengantar Surat	OB	Rp400.000
	b) Penjaga Malam Kantor/Jasa Keamanan/Satpam	OB	Rp750.000
	c) Penjaga Keamanan Pasar/Petugas Keamanan	OB	Rp550.000
	d) Petugas Kebersihan Kantor	OB	Rp600.000
	e) Petugas Kebersihan Pasar	OB	Rp850.000
	f) Tenaga Administrasi/Kolektor	OB	Rp500.000
	g) Tenaga Administrasi Pengelola keuangan PD dengan Pagu:		
	- Kurang dari 1 Milyar	OB	Rp400.000
	- 1 Milyar s/d 5 Milyar	OB	Rp450.000
	- 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	Rp500.000
	- Lebih dari 10 Milyar	OB	Rp550.000
	h) Tenaga Perlengkapan	OB	Rp500.000
	i) Operator Komputer Rutin dan Kegiatan	OB	Rp500.000
	j) Operator Komputer / Admin Sistem Informasi Online ke System Database Pemerintah Pusat	OB	Rp600.000
	k) Pramubakti (Rujab Wali Kota/Wakil/DPRD/Sekda)	OB	Rp1.200.000
	l) Pramubakti	OB	Rp750.000
	m) Pembantu Pramubakti (Rujab Wali Kota)	OB	Rp1.000.000
	n) Pembantu Pramubakti (Rujab Wakil Wali Kota/DPRD/Sekda)	OB	Rp700.000
	o) Petugas Kandang	OB	Rp1.000.000
	p) Sopir Wali Kota/Wakil Walikota/Sekda/Pimpinan DPRD	OB	Rp1.500.000
	q) Sopir Staf Ahli/Asisten/Kepala PD/Ketua PKK	OB	Rp800.000
	r) Sopir Pool	OB	Rp700.000
	s) Sopir Ambulance Jemput Antar (JA)	OB	Rp1.500.000
	t) Sopir Ambulance	OB	Rp700.000
	u) Sespri/Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimp. DPRD	OB	Rp1.000.000
	v) Sespri/Ajudan Sekda	OB	Rp800.000
	w) Sespri Asisten	OB	Rp600.000
	x) Tenaga Pengamanan KDH/WKDH	OB	Rp2.500.000
	y) Tenaga Pengawalan KDH/WKDH	OB	Rp1.000.000
	z) Tenaga Pendamping KDH/WKDH	OB	Rp.1000.000
	aa) Petugas Bengkel (montir)	OB	Rp500.000
	bb) Dokter Umum Kontrak Daerah	OB	Rp1.500.000
	cc) Dokter Hewan Kontrak Daerah	OB	Rp1,000.000

	dd) Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan/STBM	OB	Rp800.000
	ee) Pengelola Dana BOK Dinas Kesehatan	OB	Rp750.000
	ff) Pengelola Pendapatan/Satgas PAD	OB	Rp700.000
	gg) Bidan Kontrak Daerah	OB	Rp1.000.000
	hh) Tenaga Apoteker/Asisten Apoteker	OB	Rp650.000
	ii) Tenaga Laboratorium	OB	Rp550.000
	jj) Pemandu Wisata	OB	Rp500.000
	kk) Dokter Jaga	Org/Shift	Rp50.000
	ll) Bidan/Perawat Jaga	Org/Shift	Rp30.000
	mm) Tenaga Customer Perizinan	OB	Rp1.500.000
	nn) Juru Masak	OB	Rp500.000
	2. Khusus untuk Dokter Umum Kontrak Daerah yang wilayah kerjanya memiliki jarak tempuh jauh dari perkotaan (Puskesmas Wisata Padang Lambe) dapat diberikan Upah kerja paling banyak sebesar Rp3.000.000/Bulan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.		
	3. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebagaimana angka (1) diatas adalah tenaga non PNS yang ditetapkan dengan keputusan Walikota atau Pengguna Anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing PD sesuai tanggung jawab yang dilaksanakan.		
	4. Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yang ditetapkan oleh kepala SKPKD diberikan upah kerja paling tinggi Rp1.200.000,00/Bulan		
	5. Tenaga Admin SIPD Kota Palopo Non PNS diberikan upah kerja paling tinggi sebesar Rp800.000,00/Blm yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.		
	6. Untuk Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang dipekerjakan diluar wilayah Kota Palopo dapat diberikan Upah kerja paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku diwilayah tersebut dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.		
	7. Khusus untuk Sopir Mess (yang dipekerjakan diluar wilayah Kota Palopo) dapat diberikan Honorarium maksimal sebesar Rp4.000.000,00/Bulan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku diwilayah tersebut dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.		
	8. Untuk Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang dipekerjakan dalam wilayah Kota Palopo dapat diberikan Upah kerja paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Kota Palopo dengan ketentuan bahwa Pekerjaan tersebut terkait pelayanan Kesehatan, dengan waktu kerja paling singkat 8 Jam setiap hari kerja dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.		
	9. Upah Kerja / Gaji Tenaga Operasional Khusus Lapangan:		
	a) Sopir Kebersihan/Gas Metan/IPLT/Pertamanan/ Limbah B3/Pembantu Operator	Org/Blm/Shift	Rp1.600.000
	b) Tenaga pembantu operator/Sopir Gas Metan/IPLT/ Limbah B3/TPS3R	Org/Blm/Shift	Rp1.000.000
	c) Tenaga Kebersihan	Org/Blm/Shift	Rp900.000
	d) Tenaga pemakaman dan Taman Umum.	Org/Blm/Shift	Rp900.000

	e) Tenaga Pengawas Kebersihan/TPA/Gas Metan/IPLT	Org/Bln/Shift	Rp1.625.000
	f) Tenaga Pengawas Pemakaman/Pertamanan	Org/Bln/Shift	Rp1.625.000
	g) Tenaga Operator Speedboat	OB	Rp500.000
	h) Tenaga Operator Alat Berat (Kebersihan)	Org/Bln/Shift	Rp1.465.000
	i) Tenaga Operator Alat Berat (PU)	Org/Bln/Shift	Rp975.000
	j) Tenaga Pemadam Kebakaran	OB	Rp1.150.000
	k) Tenaga Satpol PP	OB	Rp850.000
	l) Tenaga PJU	Org/Bln/Shift	Rp1.380.000
	m) Tenaga Penanggulangan Bencana	OB	Rp1.150.000
	n) Tenaga Pengawas Bangunan	OB	Rp500.000
	o) Tenaga Pengawas Kebersihan Pasar	OB	Rp900.000
	p) Tenaga Satpol Perairan	OB	Rp500.000
	q) Tenaga Pengawas LLAJ	OB	Rp500.000
	r) Tenaga Pengawas Lingkungan	OB	Rp500.000
	s) Tenaga Operator Mobil Crane	Org/Bln/Shift	Rp1.930.000
	t) Tenaga Lapangan Perizinan	OB	Rp800.000
	u) Tenaga IPLT/Limbah B3	OB	Rp800.000
	v) Taruna Siaga Bencana (Tagana)	OB	Rp700.000
	w) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	OB	Rp700.000
	10. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi agar lebih efektif dan efisien, khusus untuk Tenaga PJU dan Tenaga Operator Mobil Crane Non ASN sistem kerja menggunakan shift dan tidak lagi berhak menerima belanja lembur karena belanja lembur sudah terakumulasi kedalam upah kerja bulanan dengan ketentuan pekerjaan tetap dilaksanakan pada setiap hari libur/sesuai jadwal shift yang berlaku.		
	11. Upah Kerja Tenaga Non Organik		
	a) Tenaga kerja non organik adalah orang dan/atau sekelompok orang yang ikut dilibatkan dalam kegiatan Perangkat Daerah serta ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran atau atas perjanjian kerjasama antara orang/kelompok dengan Kepala PD.		
	b) Tenaga kerja Non Organik dapat diberikan upah kerja sesuai dengan tanggungjawab yang dilaksanakan dan/atau sesuai dengan standar upah yang ditetapkan dalam perjanjian kegiatan.		
	c) Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang melaksanakan pekerjaan diluar hari kerja diberikan Uang Lembur maksimal 8 jam/minggu dan jika terdapat hari libur dapat diberikan tambahan 4 jam/hari dengan besaran uang kelebihan Jam Kerja paling tinggi Rp15.000,00/Jam.		
	d) Tenaga Kontrak Kerja (TKK) pada Perangkat Daerah Pemadam Kebakaran dan BPBD yang melaksanakan pekerjaan diluar hari kerja melebihi 12 jam/hari dapat diberikan uang kelebihan jam kerja paling tinggi sebesar Rp100.000,00/hari.		

	e) Pembayaran upah kerja dimaksud dialokasikan dalam kegiatan pada belanja Barang dan Jasa kode rekening upah kerja dan dibayarkan berdasarkan, SK Pengguna Anggaran, Surat tugas/surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.		
	f) Insentif Kader Petugas Dasa Wisma		

y) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi diberikan:		
	a) APEKSI Pusat	Pertahun	Rp50.000.000
	b) APEKSI Korwil VI	Pertahun	Rp55.000.000

- z) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi digunakan untuk membiayai jasa atas publikasi dan penyebarluasan informasi melalui media sosial.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tenaga Influenser	OB	Rp170.000

- aa) Belanja Jasa Asuransi
 Belanja Premi Asuransi di peruntukan:
- 1) Barang Milik Daerah (Alat berat, gedung dan Rumah jabatan, Kendaraan Dinas).
 - 2) Non PNS yang memiliki resiko pekerjaan yang tinggi.
 - 3) Pemberian Premi Asuransi bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, hanya diberikan untuk jaminan keselamatan kerja dan/atau jaminan lainnya diluar cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS dan/atau Program Kesehatan Gratis Pemerintah Daerah.
 - 4) Satuan Harga Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- bb) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir
- 1) Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
 Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Untuk Pejabat Pemerintah Daerah mengacu pada Permendagri No. 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah dan digolongkan berdasarkan pada tingkat jabatan.
 - 2) Standar biaya sewa rumah jabatan / rumah dinas sesuai stándar harga yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 3) Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan meliputi:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan		
	a) Sewa Ruang Rapat/Ruang Pertemuan Besar	Perhari	Rp5.000.000

- 50 Milyar disiapkan Anggaran:
- Lawyer Fee/Jasa Keahlian paling banyak 3%
 - Operational Fee paling banyak 3%
 - Succes Fee paling banyak 15%
- c) Aset Barang Milik Daerah/Negara diatas 50 Milyar disiapkan Anggaran:
- Lawyer Fee/Jasa Keahlian paling banyak 2%
 - Operational Fee paling banyak 2%
 - Succes Fee paling banyak 15%
- d) Jasa *succes fee* dibayar setelah pihak Pemerintah Kota Palopo memenangkan perkara dan telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht*).
- e) Pembayaran jasa penanganan dan penyelesaian perkara/sengketa Aset Barang Milik Daerah/Negara melalui jasa Advokad yang berbadan hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Besarnya satuan honorarium perbulan diperhitungkan dengan banyaknya hari kerja yang dilaksanakan dalam satu bulan ditandai dengan daftar hadir pelaksanaan pendampingan dan maksimal dilaksanakan 15 Hari kerja.
4. Besaran satuan biaya instruktur, Pelatih, Wasit dapat mengacu pada ketentuan /legal Formal yang mengatur tentang keahlian instruktur/ pelatih/ Wasit dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
5. Besaran satuan biaya untuk Tenaga Ahli Pengurus Organisasi milik Pemerintah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
6. Apabila ijazah pendidikan tidak linier dengan bidang keahlian maka didukung sertifikat keahlian.
7. Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi antar lembaga/Instansi se-Kota Palopo maka dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat dengan besaran honorarium dan susunan keanggotaan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
8. Besaran honorarium Tenaga Ahli Tim IT Pemerintah Kota Palopo maksimal Rp3.500.000,-/Bulan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
9. Besaran honorarium Tim Penilai Teknis, Tenaga Profesi Ahli dan Tim Penilik Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pemerintah Kota Palopo maksimal Rp1.000.000,-/Bulan atau sesuai Kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- ff) Belanja Pengadaan Aplikasi /Software
- Pembuatan program aplikasi sistem informasi berbasis web harus menggunakan metodologi dan standar baku pemrograman teknologi terkini yang dapat dikoneksikan ke website pemerintah Kota Palopo (www.palopokota.go.id). Untuk aplikasi website harus menggunakan bahasa pemrograman (PHP) versi 5 yang didukung dengan database MySql serta menggunakan CSS layout buatan sendiri. Penganggaran pengadaan software dengan nilai lebih dari Rp100 juta terlebih dahulu dilengkapi dengan persetujuan prinsip dari Sekretaris Daerah Kota Palopo.
- gg) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Beasiswa Pendidikan PNS		
	a) Belanja Beasiswa tugas belajar S1	OT	Rp20.000.000
	b) Belanja Beasiswa tugas belajar S2	OT	Rp30.000.000
	c) Belanja Beasiswa tugas belajar S3	OT	Rp35.000.000
	d) Belanja Beasiswa tugas belajar (Dokter Spesialis)	OT	Rp35.000.000

- ee) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK Untuk penyelenggaraan Diklat Pimpinan, ditetapkan biaya dengan rincian:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Diklat Pimpinan Struktural		
	a) Diklat Pim. Tk. II	Peserta Perangkat	Rp30.261.000
	b) Diklat Pim. Tk. III	Peserta Perangkat	Rp22.125.000
	c) Diklat Pim. Tk. IV	Peserta Perangkat	Rp20.230.000
	2. Latihan Prajabatan		
	a) Golongan III	Peserta Perangkat	Rp5.545.000
	b) Golongan I dan II	Peserta Perangkat	Rp4.470.000
	3. Biaya diklat penjenjangan dan prajabatan Bagi PNS, satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat/ prajabatan satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif pelaksanaan diklat dan		
	4. Rincian biaya lain-lain yang meliputi Konsumsi, Akomodasi, Keprotokoleran, olah Raga, Kesehatan, Outbon, dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan keuangan daerah		

- ii) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan 1 (Tahun) dan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- jj) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan 1 (Satu) Tahun dan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- kk) Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga digunakan untuk menganggarkan belanja Barang atau Jasa yang direncanakan akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atas dasar inisitif dari Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

- ll) Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga.

Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga digunakan untuk membiayai belanja atas barang/Jasa yang akan dijual kembali ke masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah seperti Pasar Murah.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- mm) Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

1. hadiah yang bersifat perlombaan;
2. penghargaan atas suatu prestasi;
3. beasiswa kepada masyarakat;
4. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- nn) Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai ASN dan NON ASN.**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Penyediaan biaya lembur PNS diberikan untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak sehingga pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan		
	2. Penyediaan uang lembur hari kerja hanya diberikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) maksimal 2 jam/hari dengan rincian:		

	1) Golongan IV	OJ	Rp20.000
	2) Golongan III	OJ	Rp17.000
	3) Golongan II	OJ	Rp13.000
	4) Golongan I	OJ	Rp10.000
	5) Non ASN	OJ	Rp7.500
	3. Penyediaan uang lembur hari kerja hanya diberikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) maksimal 2 jam/hari dengan rincian:		
	1) Golongan IV	OJ	Rp40.000
	2) Golongan III	OJ	Rp34.000
	3) Golongan II	OJ	Rp26.000
	4) Golongan I	OJ	Rp20.000
	5) Non ASN	OJ	Rp15.000
	4. Uang Makan Lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur paling singkat selama 2 jam berturut-turut.	OH	Rp30.000

Ketentuan:

Uang lembur dan uang makan lembur tidak dapat diberikan apabila dilakukan dengan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

oo) **Ketentuan lain**

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas:

1. **belanja pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Belanja barang dan jasa**

Pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang memiliki masa manfaat kurang dari 12 bulan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. **belanja bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4. **belanja subsidi**

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. **belanja hibah**

Belanja hibah diberikan dalam bentuk Uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Penganggaran jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

Penganggaran untuk pengadaan kendaraan bermotor, Peralatan Mesin, Komputer, Laptop, Kamera dan peralatan lainnya yang nilainya per unit lebih dari Rp50 Juta, diajukan terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan prinsip dari pengelola barang milik daerah (Sekretaris Daerah).

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dianggarkan 1 (Satu) Paket sesuai kebutuhan. Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk panitia pengadaan tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4% (empat per seratus) untuk keseluruhan biaya ganti rugi pengadaan tanah.

Biaya operasional digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, foto copy/penggandaan, penunjang musyawarah sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

Catatan:

Penganggaran biaya operasional pengadaan tanah masuk dalam belanja modal untuk dapat dilakukan pengatribusian dengan harga beli/ganti rugi tanah untuk dilakukan penilaian aset tanah tersebut.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk belanja Peralatan dan Mesin dengan besaran satuan harga ditetapkan pada SHS.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk belanja Pembangunan atau Pemeliharaan Bangunan yang menghasilkan Aset Tetap dengan besaran satuan harga di tetapkan pada ASB.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi digunakan untuk belanja Pembangunan atau Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang menghasilkan Aset Tetap dengan besaran satuan harga di tetapkan pada ASB.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk perolehan aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap seperti tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin, namun memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset ini bisa berupa aset tidak berwujud atau aset tetap lainnya yang memenuhi kriteria kapitalisasi.

C. Komponen Biaya Pembangunan

Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan pengadaan barang ialah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen pembiayaan lainnya, yang terdiri atas komponen biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi, biaya perencanaan teknis konstruksi, dan biaya umum sebagai belanja penunjang pengelolaan kegiatan.

1. Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan Pengadaan barang yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, pengadaan langsung atau swakelola.

Biaya konstruksi fisik selanjutnya diatur sebagai berikut:

- 1) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan;
- 2) Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan dengan standar harga satuan per-m² yang berlaku;
- 3) Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis terkait;
- 4) Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan yang bersangkutan, maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, yang di dalamnya termasuk biaya untuk:
 - a. pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);
 - b. jasa dan overhead;

- c. perijinan telah mulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan konsultan perencana konstruksi dan/atau konsultan manajemen konstruksi;
 - d. pajak dan iuran daerah lainnya; dan
 - e. biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
- 5) Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.

2. BIAYA PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan Pengadaan barang yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, atau pemilihan langsung.

Biaya perencanaan diatur sebagai berikut:

- 1) Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan yang bersangkutan;
- 2) Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik pekerjaan Maksimal sebesar 3%, khusus untuk pekerjaan jalan persentase biaya perencanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan maksimal 4 %;
- 3) Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang/bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate;
- 4) Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau pemilihan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak untuk:
 - a. belanja langsung personil
 - b. belanja langsung non personil
 - c. pajak dan iuran daerah lainnya.
- 5) Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote area), kebutuhan biaya untuk transportasi/ dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/aanwijzing, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya perencanaan, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;
- 6) Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yaitu (maksimum):

a. tahap konsep rancangan	10%
b. tahap pra-rancangan	20%
c. tahap pengembangan	25%
d. tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta	

RAB	25%
e. tahap pelelangan	5%
f. tahap pengawasan berkala	15%

3. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan Pengadaan barang yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau pemilihan langsung.

Biaya pengawasan diatur sebagai berikut:

- 1) Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan;
- 2) Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan maksimal sebesar 3%, khusus untuk pekerjaan jalan persentase biaya pengawasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan maksimal 4 %;
- 3) Biaya pengawasan dihitung secara orang/bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate;
- 4) Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau pemilihan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
 - a. belanja langsung personil
 - b. belanja langsung non personil
 - c. pajak dan iuran daerah lainnya.
- 5) Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote area), kebutuhan biaya untuk transportasi/dalam rangka survei, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengawasan, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;
- 6) Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan.

4. BIAYA UMUM/ PENGELOLAAN KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk kebutuhan membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air dan pengadaan barang. Biaya pengelolaan kegiatan diatur sebagai berikut:

- 1) Biaya umum dibebankan untuk memenuhi komponen pengelolaan kegiatan yang bersangkutan;

- 2) Besarnya nilai biaya umum maksimum dihitung berdasarkan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik pekerjaan Maksimal sebesar 2,5 %;
- 3) Penganggaran biaya umum disesuaikan dengan rincian objek (Belanja Honorarium atau Belanja barang dan Jasa);
- 4) Perincian penggunaan biaya umum adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya operasional unsur Pejabat Penanggung jawab/Pelaksana Pengadaan adalah sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium PPK, pejabat/panitia pengadaan, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air;
 - b. Biaya operasional unsur Pengelola Teknis, terdiri dari:
 - Biaya operasional unsur pengelola teknis, adalah sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, yang dipergunakan untuk keperluan honorarium pengelola teknis dan staf kegiatan, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat sepanjang tidak memiliki nilai aset;
 - Pembiayaan diajukan oleh Instansi Teknis setempat kepada kepala satuan kerja/pejabat pembuat komitmen.
- 5) Realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi). Besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 6) Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote area), kebutuhan biaya untuk transportasi dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/ aanwijzing, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya pengelolaan kegiatan ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengelolaan kegiatan, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat.

Di dalam masing-masing komponen biaya pembangunan tersebut termasuk semua beban pajak dan biaya perizinan yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung, Jalan dan Jembatan, Jaringan Irigasi, Jaringan air sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah

tahun-tahun sebelumnya. Satuan Belanja Tidak Terduga dalam Penyusunan APBD didasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Satuan Belanja Tidak Terduga dalam pelaksanaan APBD mengikuti Standar yang digunakan pada Satuan Belanja Operasional dan dapat melewati standar tersebut untuk keadaan tertentu. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

E. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Satuan belanja transfer berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Perjanjian yang dibuat bersama Pihak Penerima untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA PALOPO,



NAILI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA SEBAGAI DASAR UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Sesuai Penjelasan Pasal 298 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Untuk meningkatkan kinerja pencapaian target tersebut, belanja harus mempertimbangkan Analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya jenis ASB dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. kegiatan konstruksi (ASB Fisik) sebagai berikut:

ASB 001. Pembangunan Saluran Irigasi Primer Tinggi 2 Meter

Deskripsi :

Pembangunan Saluran Irigasi Primer Tinggi 2 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan saluran yang membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi dengan tinggi 2 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp. 3.107.000 per meter

Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas saluran

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp. 3.107.000 x Panjang ruas saluran) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,65	89.250,98	58.013,14
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,22	52.314,08	11.334,72
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	2,16	1.045.149,90	2.252.298,03
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	3,14	85.003,98	266.912,48

c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,80	108.297,57	86.638,06
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Lantai beton tebal 10 cm, (mutu f'c=14,5 Mpa / K-175)	m3	0,14	1.055.918,42	149.412,46
JUMLAH BIAYA					2.824.608,88
PPN				10%	282.460,89
TOTAL BIAYA					3.107.069,77
DIBULATKAN					3.107.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PRIMER TINGGI 2 METER					3.107.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Saluran Irigasi Primer Tinggi 2 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 002. Pembangunan Saluran Irigasi Primer Tinggi 1.5 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Saluran Irigasi Primer Tinggi 1.5 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan saluran yang membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi dengan tinggi 1,5 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp. 2.312.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas saluran

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp. 2.312.000} \times \text{Panjang ruas saluran}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,53	89.250,98	46.856,77

b	Timbunan tanah kembali	m3	0,18	52.314,08	9.154,96
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	1,61	1.045.149,90	1.677.465,59
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	2,16	85.003,98	183.608,59
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,80	108.297,57	86.638,06
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Lantai beton tebal 10 cm, (mutu f'c=14,5 Mpa / K-175)	m3	0,09	1.055.918,42	97.672,45
JUMLAH BIAYA					2.101.396,41
PPN				10%	210.139,64
TOTAL BIAYA					2.311.536,06
DIBULATKAN					2.312.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PRIMER TINGGI 1.5 METER					2.312.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Saluran Irigasi Primer Tinggi 1,5 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 003. Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 1.2 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 1.2 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani dengan tinggi 1,2 meter

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp. 1.837.000 per meter
- Pengendali belanja (**cost driver**): **panjang ruas saluran**

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp. 1.837.000} \times \text{Panjang ruas saluran}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,45	89.250,98	40.162,94
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,15	52.314,08	7.847,11
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	1,28	1.045.149,90	1.332.566,12
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	1,60	85.003,98	136.006,36
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,80	108.297,57	86.638,06
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Lantai beton tebal 10 cm, (mutu f'c=14,5 Mpa / K-175)	m3	0,06	1.055.918,42	66.522,86
JUMLAH BIAYA					1.669.743,45
PPN				10%	166.974,35
TOTAL BIAYA					1.836.717,80
DIBULATKAN					1.837.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IIRIGASI SEKUNDER TINGGI 1.2 METER					1.837.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 1.2 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 004. Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 1 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 1 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani dengan tinggi 1 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp1.520.000 per meter

Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas saluran

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp1.520.000 x Panjang ruas saluran) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,40	89.250,98	35.700,39
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,13	52.314,08	6.975,21
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	1,06	1.045.149,90	1.102.633,14
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	1,22	85.003,98	103.704,85
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,80	108.297,57	86.638,06
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Lantai beton tebal 10 cm, (mutu f'c=14,5 Mpa / K-175)	m3	0,04	1.055.918,42	46.460,41
JUMLAH BIAYA					1.382.112,06
PPN				10%	138.211,21
TOTAL BIAYA					1.520.323,27
DIBULATKAN					1.520.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IIRIGASI SEKUNDER TINGGI 1 METER					1.520.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 1 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 005. Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 0,8 Meter

Deskripsi :

Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 0,8 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani dengan tinggi 0,8 meter

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp1.096.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas saluran

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp1.096.000 x Panjang ruas saluran) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,35	89.250,98	31.237,84
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,12	52.314,08	6.103,31
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	0,75	1.045.149,90	738.862,43
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,78	85.003,98	66.303,10
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,80	108.297,57	86.638,06
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Lantai beton tebal 10 cm, (mutu f'c=14,5 Mpa / K-175)	m3	0,02	1.055.918,42	21.910,31
JUMLAH BIAYA					996.055,04
PPN				10%	99.605,50
TOTAL BIAYA					1.095.660,55
DIBULATKAN					1.096.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IIRIGASI SEKUNDER TINGGI 1 METER					1.096.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Saluran Irigasi Sekunder Tinggi 0,8 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 006. Pembangunan Saluran Pembuang Tinggi 2 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Saluran Pembuang Tinggi 2 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan saluran yang berada pada daerah irigasi yang terletak diantara petak-petak lahan tersier yang dapat difungsikan juga sebagai pembatas area antara petak-petak tersier ataupun kuarter dengan tinggi 2 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp3.870.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas saluran

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp3.870.000 x Panjang ruas saluran) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,96	89.250,98	85.680,94
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,32	52.314,08	16.740,50
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	1,95	1.045.149,90	2.038.042,31
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	3,26	85.003,98	277.112,96
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,80	108.297,57	86.638,06
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Lantai beton tebal 10 cm, (mutu f'c=14,5 Mpa / K-175)	m3	0,96	1.055.918,42	1.013.681,68
JUMLAH BIAYA					3.517.896,45
PPN 10%					351.789,64
TOTAL BIAYA					3.869.686,09
DIBULATKAN					3.870.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG TINGGI 2 METER					3.870.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Saluran Pembuang Tinggi 2 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 007. Pembangunan Saluran Pembuang Tinggi 1.5 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Saluran Pembuang Tinggi 1,5 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan saluran yang berada pada daerah irigasi yang terletak diantara petak-petak lahan tersier yang dapat difungsikan juga sebagai pembatas area antara petak-petak tersier ataupun kuarter dengan tinggi 1,5 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp3.069.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas saluran

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp3.069.000 x Panjang ruas saluran) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,81	89.250,98	72.293,30
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,27	52.314,08	14.124,80
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	1,50	1.045.149,90	1.567.724,85
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	2,28	85.003,98	193.809,06
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,80	108.297,57	86.638,06
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Lantai beton tebal 10 cm, (mutu f'c=14,5 Mpa / K-175)	m3	0,81	1.055.918,42	855.293,92
JUMLAH BIAYA					2.789.883,98
PPN 10%					278.988,40
TOTAL BIAYA					3.068.872,38
DIBULATKAN					3.069.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG TINGGI 1.5 METER					3.069.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Saluran Pembuang Tinggi 1,5 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 008. Pembangunan Talud Tinggi 5 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Talud Tinggi 5 Meter adalah pembangunan yang dilakukan dengan bertujuan untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah pada daerah-daerah yang kondisi tanahnya masih labil. Kebanyakan dinding penahan tanah terbuat dari pasangan batu kali yang diperkuat campuran semen, pasir, dan air. Pembangunan talud ini setinggi 5 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp7.528.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas talud

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp. 7.528.000 x Panjang ruas talud) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	1,44	89.250,98	128.521,41
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,48	52.314,08	25.110,76
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	5,94	1.045.149,90	6.208.190,41
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	4,90	85.003,98	416.519,48
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,60	108.297,57	64.978,54
JUMLAH BIAYA					6.843.320,60
PPN				10%	684.332,06
TOTAL BIAYA					7.527.652,66
DIBULATKAN					7.528.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD TINGGI 5 METER					7.528.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Talud Tinggi 5 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 009. Pembangunan Talud Tinggi 4 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Talud Tinggi 4 Meter adalah pembangunan yang dilakukan dengan bertujuan untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah pada daerah-daerah yang kondisi tanahnya masih labil. Kebanyakan dinding penahan tanah terbuat dari pasangan batu kali yang diperkuat campuran semen, pasir, dan air. Pembangunan talud ini setinggi 4 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp5.255.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas talud

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp5.255.000 x Panjang ruas talud) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	B	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,90	89.250,98	80.325,88
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,30	52.314,08	15.694,22
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	4,10	1.045.149,90	4.285.114,59
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	3,90	85.003,98	331.515,50
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,60	108.297,57	64.978,54
JUMLAH BIAYA					4.777.628,74
PPN				10%	477.762,87
TOTAL BIAYA					5.255.391,62
DIBULATKAN					5.255.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD TINGGI 4 METER					5.255.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Talud Tinggi 4 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 010. Pembangunan Talud Tinggi 3 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Talud Tinggi 3 Meter adalah pembangunan yang dilakukan dengan bertujuan untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah pada daerah-daerah yang kondisi tanahnya masih labil. Kebanyakan dinding penahan tanah terbuat dari pasangan batu kali yang diperkuat campuran semen, pasir, dan air. Pembangunan talud ini setinggi 3 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp3.124.000 per meter

Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas talud

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp3.124.000 x Panjang ruas talud) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,58	89.250,98	51.319,31
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,19	52.314,08	10.026,86
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	2,38	1.045.149,90	2.482.231,01
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	2,85	85.003,98	242.261,33
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,50	108.297,57	54.148,79
JUMLAH BIAYA					2.839.987,31
PPN				10%	283.998,73
TOTAL BIAYA					3.123.986,04
DIBULATKAN					3.124.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD TINGGI 3 METER					3.124.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Talud Tinggi 3 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 011. Pembangunan Talud Tinggi 2 Mete

Deskripsi:

Pembangunan Talud Tinggi 2 Meter adalah pembangunan yang dilakukan dengan bertujuan untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah pada daerah-daerah yang kondisi tanahnya masih labil. Kebanyakan dinding penahan tanah terbuat dari pasangan batu kali yang diperkuat campuran semen, pasir, dan air. Pembangunan talud ini setinggi 2 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp1.705.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas talud

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp1.705.000 x Panjang ruas talud) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,26	89.250,98	22.759,00
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,09	52.314,08	4.446,70
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	1,26	1.045.149,90	1.311.663,12
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	1,85	85.003,98	157.257,35
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,50	108.297,57	54.148,79
JUMLAH BIAYA					1.550.274,96
PPN				10%	155.027,50
TOTAL BIAYA					1.705.302,46
DIBULATKAN					1.705.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD TINGGI 2 METER					1.705.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Talud Tinggi 2 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 012. Pembangunan Talud Tinggi Bertulang 5 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Talud Tinggi Bertulang 5 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan dinding penahan tanah yang terdiri dari kombinasi dinding dengan beton bertulang yang berbentuk huruf T untuk menahan momen dan gaya lintang yang bekerja pada dinding tersebut. Pembangunan talud bertulang ini setinggi 5 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp9.850.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas talud bertulang

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp9.850.000 x Panjang ruas talud bertulang) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaa n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	1,44	89.250,98	128.521,41
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,48	52.314,08	25.110,76
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	5,81	1.045.149,90	6.067.095,17
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	4,90	85.003,98	416.519,48
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,60	108.297,57	64.978,54
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Beton Sloef Uk. 25/60	m3	0,15	1.055.918,42	158.387,76
b	Pek. Beton Kolom Uk. 25/25	m3	0,05	1.055.918,42	55.435,72
c	Pek. Beton Balok Uk. 20/50	m3	0,10	1.055.918,42	105.591,84
d	Pek. Beton Ringbalk Uk. 15/40	m3	0,06	1.055.918,42	63.355,11
e	Pek. Pembesian Sloef	kg	13,16	19.112,89	251.523,49
f	Pek. Pembesian Kolom	kg	26,84	19.112,89	513.073,73
g	Pek. Pembesian Balok	kg	10,60	19.112,89	202.505,82
h	Pek. Pembesian Ringbalk	kg	8,03	19.112,89	153.488,15
i	Pek. Bekisting Sloef	m2	0,55	192.623,85	105.943,12
j	Pek. Bekisting Kolom	m2	4,20	122.433,03	514.218,71
k	Pek. Bekisting Balok	m2	0,40	192.623,85	77.049,54
l	Pek. Bekisting Ringbalk	m2	0,27	192.623,85	52.008,44
JUMLAH BIAYA					8.954.806,77
PPN				10%	895.480,68
TOTAL BIAYA					9.850.287,45
DIBULATKAN					9.850.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD TINGGI BERTULANG 5 METER					9.850.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Talud Bertulang 5 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 013. Pembangunan Talud Tinggi Bertulang 4 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Talud Tinggi Bertulang 4 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan dinding penahan tanah yang terdiri dari kombinasi dinding dengan beton bertulang yang berbentuk huruf T untuk menahan momen dan gaya lintang yang bekerja pada dinding tersebut. Pembangunan talud bertulang ini setinggi 4 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp6.748.000 per meter

Pengendali belanja (**cost driver**): **panjang ruas talud bertulang**

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp6.748.000 x Panjang ruas talud bertulang) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,90	89.250,98	80.325,88
b	Timbunan tanah kembali	m3	0,30	52.314,08	15.694,22
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pasangan batu (campuran 1 PC:4 PP)	m3	4,10	1.045.149,90	4.285.114,59
b	Pek. Plesteran Siaran/Voeg (campuran 1 PC:3 PP)	m2	3,90	85.003,98	331.515,50
c	Pek. Plesteran tebal 1,5 cm (campuran 1 PC:3 PP)	m2	0,60	108.297,57	64.978,54
3	PEKERJAAN BETON				
a	Pek. Beton Sloef Uk. 25/60	m3	0,15	1.055.918,42	158.387,76
b	Pek. Beton Kolom Uk. 25/25	m3	0,07	1.055.918,42	76.306,60
c	Pek. Beton Ringbalk Uk. 20/50	m3	0,06	1.055.918,42	63.355,11
d	Pek. Pembesian Sloef	kg	13,16	19.112,89	251.523,49
e	Pek. Pembesian Kolom	kg	23,67	19.112,89	452.375,27
f	Pek. Pembesian Balok	kg	9,81	19.112,89	187.423,46
g	Pek. Bekisting Sloef	m2	0,55	192.623,85	105.943,12
h	Pek. Bekisting Kolom	m2	0,08	122.433,03	9.565,08
i	Pek. Bekisting Balok	m2	0,27	192.623,85	52.008,44
JUMLAH BIAYA					6.134.517,07
PPN				10%	613.451,71
TOTAL BIAYA					6.747.968,78
DIBULATKAN					6.748.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD TINGGI BERTULANG 4 METER					6.748.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Talud Bertulang 4 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 014. Normalisasi Sungai 2 Sisi

Deskripsi:

Normalisasi Sungai 2 Sisi merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran dari sungai itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk penanganan banjir pada 2 sisi sungai.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp261.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas sungai

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp261.000 x Panjang ruas sungai) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah kedalaman 0 - 2 m secara mekanis	m3	9,00	26.362,35	237.261,19
JUMLAH BIAYA					237.261,19
PPN				10%	23.726,12
TOTAL BIAYA					260.987,31
DIBULATKAN					261.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN NORMALISASI SUNGAI 2 SISI					261.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Normalisasi Sungai 2 Sisi	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 015. Normalisasi Sungai 1 Sisi

Deskripsi:

Normalisasi Sungai 1 Sisi merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran dari sungai itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk penanganan banjir pada salah satu sisi sungai.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp130.000 per meter

Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas sungai

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp130.000 x Panjang ruas sungai) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraanan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah kedalaman 0 - 2 m secara mekanis	m3	4,50	26.362,35	118.630,60
JUMLAH BIAYA					118.630,60
PPN				10%	11.863,06
TOTAL BIAYA					130.493,66
DIBULATKAN					130.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN NORMALISASI SUNGAI 1 SISI					130.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
-----	---------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------

1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Normalisasi Sungai 1 Sisi	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 016. Pasangan Bronjong Tinggi 5 Meter

Deskripsi:
Pasangan Bronjong Tinggi 5 Meter adalah Pemasangan bronjong febrikasi tinggi 5 meter tanpa urungan dan tanpa pembebasan lahan.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp6.171.000 per meter
Pengendali belanja (**cost driver**): **panjang ruas bronjong**

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp6.171.000} \times \text{Panjang ruas bronjong}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraanan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	1 m3 pasangan batu bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m	m3	5,00	1.122.046,95	5.610.234,75
JUMLAH BIAYA					5.610.234,75
PPN				10%	561.023,48
TOTAL BIAYA					6.171.258,23
DIBULATKAN					6.171.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PASANGAN BRONJONG TINGGI 5 METER					6.171.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Bronjong Tinggi 5 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 017. Pasangan Bronjong Tinggi 4 Meter

Deskripsi:
Pasangan Bronjong Tinggi 4 Meter adalah Pemasangan bronjong febrikasi tinggi 4 meter tanpa urungan dan tanpa pembebasan lahan.

Standar Belanja
Standar belanja kegiatan sebagai berikut:
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp4.937.000 per meter
Pengendali belanja (cost driver): **panjang ruas bronjong**

Rumus Perhitungan Belanja Total
= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (0 + Rp4.937.000 x Panjang ruas bronjong) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No .	Uraian	Satua n	Perkiraaa n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	1 m3 pasangan batu bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m	m3	4,00	1.122.046,95	4.488.187,80
JUMLAH BIAYA					4.488.187,80
PPN 10%					448.818,78
TOTAL BIAYA					4.937.006,58
DIBULATKAN					4.937.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PASANGAN BRONJONG TINGGI 4 METER					4.937.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Bronjong Tinggi 4 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 018. Pasangan Bronjong Tinggi 3 Meter

Deskripsi:
Pasangan Bronjong Tinggi 3 Meter adalah Pemasangan bronjong febrikasi tinggi 3 meter tanpa urungan dan tanpa pembebasan lahan.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp3.703.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas bronjong

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp3.703.000 x Panjang ruas bronjong) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No	Uraian	Satuan	Perkiraan n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	1 m3 pasangan batu bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m	m3	3,00	1.122.046,95	3.366.140,85
JUMLAH BIAYA					3.366.140,85
PPN 10%					336.614,09
TOTAL BIAYA					3.702.754,94
DIBULATKAN					3.703.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PASANGAN BRONJONG TINGGI 3 METER					3.703.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bronjong Tinggi 3 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 019. Pasangan Bronjong Tinggi 2 Meter

Deskripsi:

Pasangan Bronjong Tinggi 2 Meter adalah Pemasangan bronjong febrikasi tinggi 2 meter tanpa urungan dan tanpa pembebasan lahan.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp2.469.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas bronjong

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$
$$= (0 + \text{Rp}2.469.000 \times \text{Panjang ruas bronjong}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	1 m3 pasangan batu bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m	m3	2,00	1.122.046,95	2.244.093,90
JUMLAH BIAYA					2.244.093,90
PPN				10%	224.409,39
TOTAL BIAYA					2.468.503,29
DIBULATKAN					2.469.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PASANGAN BRONJONG TINGGI 2 METER					2.469.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bronjong Tinggi 2 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 020. Pasangan Bronjong Tinggi 1,5 Meter

Deskripsi:

Pasangan Bronjong Tinggi 1,5 Meter adalah Pemasangan bronjong febrikasi tinggi 1,5 meter tanpa urungan dan tanpa pembebasan lahan.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp1.851.000 per meter
- Pengendali belanja (**cost driver**): **panjang ruas bronjong**

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$
$$= (0 + \text{Rp}1.851.000 \times \text{Panjang ruas bronjong}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No .	Uraian	Satuan	Perkiraann Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	1 m3 pasangan batu bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m	m3	1,50	1.122.046,95	1.683.070,43
JUMLAH BIAYA					1.683.070,43
PPN 10%					168.307,04
TOTAL BIAYA					1.851.377,47
DIBULATKAN					1.851.000,00
ASB PER METER LARI PEKERJAAN PASANGAN BRONJONG TINGGI 1.5 METER					1.851.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bronjong Tinggi 1,5 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 021. Pembangunan Rabat Beton Lebar 4 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Rabat Beton Lebar 4 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan lapisan beton berkualitas rendah yang dibandung di bawah tanah dalam proses pendirian bangunan ataupun proyek pengerasan jalan selebar 4 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp1.226.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas rabat beton

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp1.226.000 x Panjang ruas rabat beton) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No .	Uraian	Satuan	Perkiraann Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)

1	PEKERJAAN RABAT BETON				
a	Pek. Bekisting	m2	1,00	132.390,59	132.390,59
b	Pemasangan Plastik Cor	m2	4,00	2.500,00	10.000,00
c	Pek. Rabat Beton	m3	0,80	1.215.040,91	972.032,72
JUMLAH BIAYA					1.114.423,31
PPN 10%					111.442,33
TOTAL BIAYA					1.225.865,64
DIBULATKAN					1.226.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN RABAT BETON LEBAR 4 METER					1.226.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Rabat Beton Lebar 4 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 022. Pembangunan Rabat Beton Lebar 3 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Rabat Beton Lebar 3 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan lapisan beton berkualitas rendah yang dibandung di bawah tanah dalam proses pendirian bangunan ataupun proyek pengerasan jalan selebar 3 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp755.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas rabat beton

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp755.000} \times \text{Panjang ruas rabat beton}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaa n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN RABAT BETON				
a	Pek. Bekisting	m2	1,00	132.390,59	132.390,59
b	Pemasangan Plastik Cor	m2	3,00	2.500,00	7.500,00

c	Pek. Rabat Beton	m3	0,45	1.215.040,91	546.768,41
JUMLAH BIAYA					686.659,00
PPN 10%					68.665,90
TOTAL BIAYA					755.324,89
DIBULATKAN					755.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN RABAT BETON LEBAR 3 METER					755.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Rabat Beton Lebar 3 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 023. Pembangunan Rabat Beton Lebar 2,5 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Rabat Beton Lebar 2,5 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan lapisan beton berkualitas rendah yang dibandung di bawah tanah dalam proses pendirian bangunan ataupun proyek pengerasan jalan selebar 2,5 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp654.000,00 per meter
- Pengendali belanja (**cost driver**): **panjang ruas rabat beton**

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp654.000} \times \text{Panjang ruas rabat beton}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN RABAT BETON				
a	Pek. Bekisting	m2	1,00	132.390,59	132.390,59
b	Pemasangan Plastik Cor	m2	2,50	2.500,00	6.250,00
c	Pek. Rabat Beton	m3	0,38	1.215.040,91	455.640,34
JUMLAH BIAYA					594.280,93

PPN	10%	59.428,09
TOTAL BIAYA		653.709,02
DIBULATKAN		654.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN RABAT BETON LEBAR 2,5 METER		654.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Rabat Beton Lebar 2,5 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 024. Pembangunan Rabat Beton Lebar 2 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Rabat Beton Lebar 2 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan lapisan beton berkualitas rendah yang dibandung di bawah tanah dalam proses pendirian bangunan ataupun proyek pengerasan jalan selebar 2 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp552.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas rabat beton

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp}552.000 \times \text{Panjang ruas rabat beton}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN RABAT BETON				
a	Pek. Bekisting	m2	1,00	132.390,59	132.390,59
b	Pemasangan Plastik Cor	m2	2,00	2.500,00	5.000,00
c	Pek. Rabat Beton	m3	0,30	1.215.040,91	364.512,27
JUMLAH BIAYA					501.902,86
PPN				10%	50.190,29
TOTAL BIAYA					552.093,15
DIBULATKAN					552.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN RABAT BETON LEBAR 2 METER					552.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Rabat Beton Lebar 2 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 025. Pembangunan Rabat Beton Lebar 1,5 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Rabat Beton Lebar 1,5 Meter adalah pekerjaan atau pembuatan lapisan beton berkualitas rendah yang dibandung di bawah tanah dalam proses pendirian bangunan ataupun proyek pengerasan jalan selebar 1,5 meter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp450.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas rabat beton

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp450.000 x Panjang ruas rabat beton) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN RABAT BETON				
a	Pek. Bekisting	m2	1,00	132.390,59	132.390,59
b	Pemasangan Plastik Cor	m2	1,50	2.500,00	3.750,00
c	Pek. Rabat Beton	m3	0,23	1.215.040,91	273.384,20
JUMLAH BIAYA					409.524,79
PPN				10%	40.952,48
TOTAL BIAYA					450.477,27
DIBULATKAN					450.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN RABAT BETON LEBAR 1,5 METER					450.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Rabat Beton Lebar 1,5 Meter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 026. Pembangunan Drainase Lebar Alas 40 Meter

Deskripsi:

Pembangunan Drainase Lebar Alas 40 Centimeter adalah pembangunan yang dilakukan untuk mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan resapan air hujan dalam lingkungan warga menuju ke badan sungai yang terdekat. Pembangunan drainase ini memiliki lebar alas 40 Centimeter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp957.000,00 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas drainase

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp957.000x Panjang ruas drainase) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,75	108.631,88	81.473,91
b	Timbunan tanah kembali	m3	0	36.210,63	0
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pondasi Batu Kali / Gunung 1Pc : 4PP	m3	0,60	943.638,25	566.182,95
b	Pek. Plasteran Top 1Pc : 3PP	m2	1,00	87.142,17	87.142,17
c	Pek. Plasteran Lantai 1Pc : 3PP	m2	0,74	87.142,17	64.485,21
d	Pek. Plasteran Siar 1Pc : 2PP	m2	1,00	90.305,13	90.305,13
e	Pek. Pengecetan	m2	0,50	17.687,06	8.843,53
JUMLAH BIAYA					870.123,74
PPN				10%	87.012,37

TOTAL BIAYA	957.136,12
DIBULATKAN	957.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN DRAINASE LEBAR ALAS 40 CM	957.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Drainase Lebar Alas 40 Centimeter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 027. Pembangunan Drainase Lebar Alas 60 Centimeter

Deskripsi :

Pembangunan Drainase Lebar Alas 60 Centimeter adalah pembangunan yang dilakukan untuk mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan resapan air hujan dalam lingkungan warga menuju ke badan sungai yang terdekat. Pembangunan drainase ini memiliki lebar alas 60 Centimeter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp988.000,00 per meter
- Pengendali belanja (**cost driver**): **panjang ruas drainase**

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp988.000} \times \text{Panjang ruas drainase}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaa n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	0,75	108.631,88	81.473,91
b	Timbunan tanah kembali	m3	0	36.210,63	0
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pondasi Batu Kali / Gunung 1Pc : 4PP	m3	0,60	943.638,25	566.182,95
b	Pek. Plasteran Top 1Pc : 3PP	m2	1,00	87.142,17	87.142,17

c	Pek. Plasteran Lantai 1Pc : 3PP	m2	0,74	87.142,1 7	64.485,21
d	Pek. Plasteran Siar 1Pc : 2PP	m2	1,00	90.305,1 3	90.305,13
e	Pek. Pengecetan	m2	0,50	17.687,0 6	8.843,53
JUMLAH BIAYA					898.432,89
PPN 10%					89.843,29
TOTAL BIAYA					988.276,18
DIBULATKAN					988.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN DRAINASE LEBAR ALAS 60 CM					988.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Drainase Lebar Alas 60 Centimeter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 028. Pembangunan Drainase Lebar Alas 80 Centimeter

Deskripsi :

Pembangunan Drainase Lebar Alas 80 Centimeter adalah pembangunan yang dilakukan untuk mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan resapan air hujan dalam lingkungan warga menuju ke badan sungai yang terdekat. Pembangunan drainase ini memiliki lebar alas 80 Centimeter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp1.337.000 per meter

Pengendali belanja (cost driver): **panjang ruas drainase**

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp1.337.000 x Panjang ruas drainase) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraa n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	1,15	108.631,88	124.926,66
b	Timbunan tanah kembali	m3	0	36.210,63	0

2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pondasi Batu Kali / Gunung 1Pc : 4PP	m3	0,89	943.638,25	839.838,04
b	Pek. Plasteran Top 1Pc : 3PP	m2	1,00	87.142,17	87.142,17
c	Pek. Plasteran Lantai 1Pc : 3PP	m2	0,74	87.142,17	64.485,21
d	Pek. Plasteran Siar 1Pc : 2PP	m2	1,00	90.305,13	90.305,13
e	Pek. Pengecetan	m2	0,50	17.687,06	8.843,53
JUMLAH BIAYA					1.215.540,73
PPN 10%					121.554,07
TOTAL BIAYA					1.337.094,81
DIBULATKAN					1.337.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN DRAINASE LEBAR ALAS 80 CM					1.337.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Drainase Lebar Alas 80 Centimeter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 029. Pembangunan Drainase Lebar Alas 100 Centimeter

Deskripsi:

Pembangunan Drainase Lebar Alas 100 Centimeter adalah pembangunan yang dilakukan untuk mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan resapan air hujan dalam lingkungan warga menuju ke badan sungai yang terdekat. Pembangunan drainase ini memiliki lebar alas 100 centimeter.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp1.527.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas drainase

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp1.527.000} \times \text{Panjang ruas drainase}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)

1	PEKERJAAN TANAH				
a	Galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m	m3	1,35	108.631,88	146.653,03
b	Timbunan tanah kembali	m3	0	36.210,63	0
2	PEKERJAAN PASANGAN				
a	Pek. Pondasi Batu Kali / Gunung 1Pc : 4PP	m3	1,05	943.638,25	990.820,16
b	Pek. Plasteran Top 1Pc : 3PP	m2	1,00	87.142,17	87.142,17
c	Pek. Plasteran Lantai 1Pc : 3PP	m2	0,74	87.142,17	64.485,21
d	Pek. Plasteran Siar 1Pc : 2PP	m2	1,00	90.305,13	90.305,13
e	Pek. Pengecetan	m2	0,50	17.687,06	8.843,53
JUMLAH BIAYA					1.388.249,23
PPN 10%					138.824,92
TOTAL BIAYA					1.527.074,15
DIBULATKAN					1.527.000,00
ASB PER METER LARI PEMBANGUNAN DRAINASE LEBAR ALAS 100 CM					1.527.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Drainase Lebar Alas 100 Centimeter	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 030. Pemeliharaan Rutin Jalan Aspal

Deskripsi:

Pemeliharaan rutin jalan aspal adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan aspal dengan kondisi pelayanan mantap.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp530.000 per meter

Pengendali belanja (**cost driver**): **panjang ruas jalan**

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp530.000 x Panjang ruas Jalan) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
a	Galian Pengerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	0,1	1.181.564,83	118.156,48
b	Penyiapan Badan Jalan	M3	1,0	840,34	840,34
2	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
a	Lapisan Perekat – Aspal Emulsi	Liter	0,8	15.875,35	12.700,28
b	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	0,23	1.520.470,76	349.708,27
JUMLAH BIAYA					481.405,38
PPN 10%					48.140,54
TOTAL BIAYA					529.545,92
DIBULATKAN					530.000,00
ASB PER METER PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ASPAL					530.000,00

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Pemeliharaan Jalan	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 031. Pemeliharaan Rutin Jalan Beton

Deskripsi:

Pemeliharaan rutin jalan Beton adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan Beton dengan kondisi pelayanan mantap.

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp720.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas jalan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp720.000 x Panjang ruas Jalan) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraiaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
a	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	0,2	194.182,58	38.837
b	Penyiapan Badan Jalan	M2	1,0	840,34	840
2	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
a	Lapisan Beton Semen	M3	0,3	2.012.778,26	503.195
b	Lapisan Pondasi bawah Beton Kurus	M3	0,1	1.642.027,47	114.942
JUMLAH BIAYA					657.813
PPN				10%	65.781
TOTAL BIAYA					723.595
DIBULATKAN					720.000
ASB PEMELIHARAAN RUTIN JALAN BETON PER METER					720.000

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBYEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Pemeliharaan Jalan	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 032. Peningkatan Jalan – Kerikil Beton

Deskripsi:

Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur..

Standar Belanja

Standar belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp720.000 per meter
- Pengendali belanja (cost driver): panjang ruas jalan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp720.000 x Panjang ruas Jalan) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Rincian Satuan Pengendali Belanja Variabel

No.	Uraian	Satuan	Perkiraaan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
a	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	0,2	194.182,58	38.837
b	Penyiapan Badan Jalan	M2	1,0	840,34	840
2	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
a	Lapisan Beton Semen	M3	0,3	2.012.778,26	503.195
b	Lapisan Pondasi bawah Beton Kurus	M3	0,1	1.642.027,47	114.942
JUMLAH BIAYA					657.813
PPN				10%	65.781
TOTAL BIAYA					723.595
DIBULATKAN					720.000
ASB PEMELIHARAAN RUTIN JALAN BETON PER METER					720.000

Proporsi Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	STANDAR/ RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Pemeliharaan Jalan	100,00	100,00	100,00
Jumlah (%)		100,00		

ASB 033 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan Gedung selalu baik fungsi (preventive maintenance)

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **Luas Kantor**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp8.640

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp209.020,- per luas kantor

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (8.640 + 209.020 per output) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (8.640 + 209.020 per luas kantor) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	24.233.516	771.950	379.265.921

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBYEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Honorarium PNS	0,01	0,00	1,64
2	Belanja Bahan / Material	17,12	0,00	100,00
3	Belanja Jasa Kantor	4,29	0,00	100,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	78,58	0,00	100,00

ASB 034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperbaiki sarana dan prasarana berupa mobil jabatan guna menunjang kelancaran kegiatan operasional pemerintahan.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua**
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp1.035.146
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp20.993.124,- per jumlah kendaraan roda empat dan roda dua.

Rumus Perhitungan :

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
$$= (1.035.146 + 20.993.124 \text{ per output}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$
$$= (1.035.146 + 20.993.124 \text{ per jumlah kendaraan roda empat dan roda dua}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	30.235.861	4.500.000	358.866.997

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBYEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98,53	0,00	100,00
2	Belanja Perjalanan Dinas	0,52	0,00	100,00
3	Belanja Pemeliharaan	0,95	0,00	100,00

ASB 035 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu system produksi sehingga dari system itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua**
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp35.723.719
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp2.469.425,- per jumlah kendaraan roda empat dan roda dua.

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
$$= (35.723.719 + 2.469.425 \text{ per output}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$
$$= (35.723.719 + 2.469.425 \text{ per jumlah kendaraan roda empat dan roda dua}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37.231.940	334.500	494.238.168

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Honorarium PNS	0,17	0,00	100,00
2	Belanja Jasa Kantor	24,00	0,00	100,00
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74,35	0,00	100,00
4	Belanja Makanan dan Minuman	0,04	0,00	6,93
5	Belanja Pemeliharaan	0,01	0,00	100,00
6	Belanja Jasa Pelayanan	0,42	0,00	65,65

ASB 036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan Gedung selalu baik fungsi (*preventive maintenance*).

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **Jumlah perlengkapan Gedung kantor**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp4.167.707
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp42.264,- per jumlah perlengkapan Gedung kantor.

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (4.167.707 + 42.264 per output) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (4.167.707 + 42.264 per jumlah perlengkapan Gedung kantor) x
(100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.227.109	40.000	67.625.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Bahan/Material	0,42	0,00	72,73
2	Belanja Jasa Kantor	0,16	0,00	27,27
3	Belanja Pemeliharaan	99,43	0,00	100,00

ASB 037 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Deskripsi:

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah mencakup perawatan dan pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dimiliki oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik bangunan Gedung yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **Luas Gedung kantor yang dipelihara**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0,-

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp204.539,- per luas Gedung kantor yang dipelihara.

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + 204.539 per output
= 204.539 per luas Gedung kantor yang dipelihara

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	26.234.000	20.130.000	32.338.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan Gedung kerja-Bangunan Gedung kantor	100%	100%	100%

2. kegiatan Non konstruksi (ASB Non fisik) sebagai berikut:

ASB 038 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan pokok dalam administrasi dan pengiriman surat-menyrat selama satu tahun.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **jumlah surat**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0,-

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp23.799,- per jumlah surat

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (0 + 23.799 per output) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (0 + 23.799 per jumlah surat) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.205.965	6.221.200	305.509.010

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBYEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	72,08	24,66	100,00
2	Belanja Bahan / Material	0,06	0,00	11,92
3	Belanja Jasa Kantor	0,08	0,00	2,78
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,79	0,00	75,34

ASB 039 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan memberikan pelayanan yang maksimal.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**Cost Driver**) : **penggunaan air (m³) dan penggunaan listrik (Kwh)**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0,-

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp25.000,- per m³ penggunaan air

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp2.097,- per kwh penggunaan listrik

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (0 + (25.000 per m³ penggunaan air + 2.097 per Kwh penggunaan listrik)) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.449.240	596.960	4.420.504.980

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBYEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Jasa Kantor	100,00	100,00	100,00

ASB 040 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Deskripsi:

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah kegiatan pengelolaan keuangan dalam rangka meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban agar didalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp3.090.000,- per laporan

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + 0 per output
= 0 + 0 per laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.600.000	61.600.000	61.600.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBYEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	51,61	51,61	51,61
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,81	0,81	0,81
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,81	0,81	0,81
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7,79	7,79	7,79
5	Belanja Jasa Tenaga Operator komputer	38,96	38,96	38,96

ASB 041 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya jasa kebersihan kantor maka penyelenggaraan pekerjaan akan lebih baik.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **luas kantor**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp26.238.623,- per luas kantor

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + 0 per output
= 0 + 0 per luas kantor

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.238.623	785.000	304.980.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBYEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Honorarium PNS	0,06	0,00	12,50
2	Belanja Bahan Pakai Habis	29,78	0,00	100,00
3	Belanja Bahan / Material	0,03	0,00	7,36
4	Belanja Jasa Kantor	4,55	0,00	100,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,06	0,00	11,85
6	Belanja Jasa Pelayanan	65,52	0,00	100,00

ASB 042 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Deskripsi:

Penyedia Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **luas kantor**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : Rp1.706,-

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : Rp.99.693,- per luas kantor

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (Rp. 1.706 + Rp.99.693 per output) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (Rp. 1.706 + Rp.99.693 per luas kantor) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.158.395	260,000	49,935,000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBYEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	99,51	0,00	100,00
2	Belanja Jasa Kantor	0,49	0,00	100,00

ASB 043 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Deskripsi:

Penyedia Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Penyedia Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **jumlah surat kabar**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : =Rp.0,-

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp657.143 per jumlah bahan bacaan yang dibiayai.

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (0 + 657.143 per output) x (100% + Inflasi Rata-rata)

$$= (0 + 657.143 \text{ per jumlah bahan bacaan yang dibiayai}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	9.000.000	2.400.000	15.600.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/Majalah	100%	100%	100%

ASB 044 Penyediaan Jasa Administrasi Umum

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Administrasi Umum adalah kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memenuhi kegiatan Administrasi umum yang ada dikantor.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Administrasi Umum** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **jumlah tamu**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : =Rp420,-

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp56.495 per jumlah tamu.

Rumus Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= (420 + 56.495 \text{ per output}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata}) \\ &= (420 + 56.495 \text{ per jumlah tamu}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata}) \end{aligned}$$

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Penyediaan Jasa Administrasi Umum	205.131.943	30.220.000	3.611.983.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Honorarium PNS	25,39	0,00	72,76
2	Uang Lembur	1,66	0,00	41,29
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,93	0,00	17,02
4	Belanja Bahan/Material	0,25	0,00	11,71
5	Belanja Jasa Kantor	0,51	0,00	37,91
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,47	0,00	49,67
7	Belanja sewa rumah/Gedung/Gudang/parker	1,09	0,00	32,72
8	Belanja Makanan dan Minuman	20,24	0,00	79,95

9	Belanja Perjalanan Dinas	0,17	0,00	16,50
10	Belanja Jasa Pelayanan	48,13	0,00	94,32
11	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,15	0,00	10,91

ASB 045 Sosialisasi/Penyuluhan/Seminar

Deskripsi:

Sosialisasi/penyuluhan/seminar adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada aparatur baik itu internal maupun dengan SKPD lain, ataupun kelompok masyarakat.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Sosialisasi/Penyuluhan/Seminar** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **jumlah peserta sosialisasi**
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp460.015,- per peserta

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + 460.015 per peserta

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Sosialisasi/Penyuluhan/Seminar	44.258.000	43.775.000	44.741.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,44%	5,92%	24,75%
2	Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10,81%	4,00%	17,48%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,33%	21,20%	21,46%
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia	38,41%	13,71%	62,58%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,01%	6,40%	21,46%

ASB 046 Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah

Deskripsi:

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah adalah Suatu kegiatan penyusunan naskah untuk menjadi landasan ilmiah pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang dibuat bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **jumlah naskah akademik**
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp35.000.000,- per jumlah naskah akademik.

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + 0 per output
= 0 + Rp35.000.000 per jumlah naskah akademik

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah	35.000.000	30.000.000	40.000.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA(%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11%	10%	13%
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89%	88%	90%

ASB 047 Monitoring / Evaluasi

Deskripsi:

Monitoring atau Evaluasi adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Monitoring atau Evaluasi** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp5.875.000,- per jumlah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + 0 per output
= 0 + 5.875.000,- per jumlah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Monitoring/Evaluasi	23.500.000	23.500.000	23.500.000

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,66%	2,66%	2,66%
2	Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,26%	4,26%	4,26%
3	Belanja Perjalanan Dinas biasa	81,17%	81,17%	81,17%
4	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	11,91%	11,91%	11,91%

ASB 048 Penambahan Halaman/Up Dating Web di Situs Instansi

Deskripsi:

Penambahan Halaman/Up Dating Web di Situs Instansi adalah penyelenggaraan kegiatan atau penambahan halaman/up dating web di situs instansi

Standar belanja ASB Sub kegiatan **Penambahan Halaman/Up Dating Web di Situs Instansi** sebagai berikut:

Pengendali belanja (**cost driver**): **jumlah web**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp150.000.000,- per web

Rumus Perhitungan:

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + 0 per output
= 0 + 150.000.000 per web

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Penambahan Halaman/Up Dating Web di Situs Instansi	137.218.409	25.985.100	297.104.489

Alokasi Obyek Belanja

No.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Honorarium PNS	3,67	0,00	10,10
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,01	0,00	8,22
3	Belanja Bahan / Material	9,43	0,00	32,68
4	Belanja Jasa Kantor	7,48	0,00	41,48
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,69	0,00	20,55
6	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	14,15	0,00	56,98
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,22	0,00	4,80
8	Belanja Makanan dan Minuman	4,44	0,00	31,39
9	Belanja Perjalanan Dinas	42,86	0,00	89,57
10	Belanja Jasa Pelayanan	1,41	0,00	6,00
11	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7,66	0,00	68,31

ASB 049 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Kepala daerah/Pimpinan DPRD (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Kepala daerah/Pimpinan DPRD (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar kota palopo namun masih dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh kepala daerah atau pimpinan DPRD.

Standar belanja
Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp4.708.833,- per Hari
Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total
= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (0 + Rp.4.708.833 x Jumlah Hari Perjalanan Dinas) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Kepala daerah/Pimpinan DPRD (Kegiatan Serumpun)	4.708.833	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 050 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar kota palopo namun masih dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II.

Standar belanja
Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp2.192.667,- per Hari
Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total
= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (0 + Rp2.192.667 x Jumlah Hari Perjalanan Dinas) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II (Kegiatan Serumpun)	2.192.667	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 051 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Pejabat Eselon III atau Golongan IV (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:

Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Pejabat Eselon III atau Golongan IV (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar kota palopo namun masih dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon III atau Golongan IV.

Standar belanja

Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp1.442.167,- per Hari

Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp1.442.167 x Jumlah Hari Perjalanan Dinas) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Pejabat Eselon III atau Golongan IV (Kegiatan Serumpun)	Rp1.442.167	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 052 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III/II/I (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:

Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III/II/I (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar kota palopo namun masih dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III/II/I.

Standar belanja

Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp1.229.367,- per Hari
- Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$
$$= (0 + \text{Rp1.229.367} \times \text{Jumlah Hari Perjalanan Dinas}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III/II/I (Kegiatan Serumpun)	Rp1.229.367	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 053 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Non PNS (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:

Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Non PNS (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar kota palopo namun masih dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Non PNS.

Standar belanja

Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp1.067.107,- per Hari
- Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$
$$= (0 + \text{Rp1.067.107} \times \text{Jumlah Hari Perjalanan Dinas}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi oleh Non PNS (Kegiatan Serumpun)	Rp1.067.107	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
I	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 054 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Kepala daerah/Pimpinan DPRD (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:

Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Kepala daerah/Pimpinan DPRD (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pimpinan DPRD.

Standar belanja

Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0

Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp6.966.289,- per Hari

Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)

= (0 + Rp6.966.289 x Jumlah Hari Perjalanan Dinas) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Kepala Daerah/Pimpinan DPRD (Kegiatan Serumpun)	6.966.289	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 055 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:

Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu

wilayah diluar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II.

Standar belanja

Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp3.107.539,- per Hari
- Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (0 + Rp3.107.539 x Jumlah Hari Perjalanan Dinas) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah luar Provinsi oleh Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II (Kegiatan Serumpun)	3.107.539	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 056 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Pejabat Eselon III atau Golongan IV (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:

Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Pejabat Eselon III atau Golongan IV (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon III atau Golongan IV.

Standar belanja

Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp2.383.539,- per Hari
- Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total

= (Belanja Tetap + Belanja Variabel) x (100% + Inflasi Rata-rata)
= (0 + Rp2.383.539 x Jumlah Hari Perjalanan Dinas) x (100% + Inflasi Rata-rata)

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Pejabat Eselon	2.383.539	0	∞

III atau Golongan IV (Kegiatan Serumpun)			
--	--	--	--

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 057 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III/II/I (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:
 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III/II/I (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III/II/I.

Standar belanja
 Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:
 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
 Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp2.165.472,- per Hari
 Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total

$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

$$= (0 + \text{Rp2.165.472} \times \text{Jumlah Hari Perjalanan Dinas}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III/II/I (Kegiatan Serumpun)	2.165.472	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

ASB 058 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Non PNS (Kegiatan Serumpun)

Deskripsi:
 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Non PNS (Kegiatan Serumpun) adalah pelaksanaan tugas untuk menuju suatu wilayah diluar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Non PNS.

Standar belanja
 Standar Belanja kegiatan sebagai berikut:
 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp.0
 Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp1.991.242,- per Hari
 Pengendali belanja (Cost driver): **Jumlah Hari Perjalanan Dinas**

Rumus Perhitungan Belanja Total

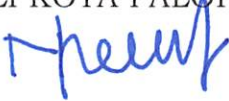
$$= (\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$
$$= (0 + \text{Rp1.991.242} \times \text{Jumlah Hari Perjalanan Dinas}) \times (100\% + \text{Inflasi Rata-rata})$$

Batasan Alokasi Belanja

Nama Sub kegiatan	Jumlah Belanja		
	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Provinsi oleh Non PNS (Kegiatan Serumpun)	1.991.242	0	∞

Alokasi Obyek Belanja

No.	Nama Sub kegiatan	RATA-RATA (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	0%	100%

WALI KOTA PALOPO,

NAILI